



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



gain
Global Alliance for
Improved Nutrition



PETA JALAN

Program Pencegahan dan
Pengendalian Obesitas
Anak dan Remaja 6-18 Tahun



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
2021



PETA JALAN

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN OBESITAS PADA ANAK DAN REMAJA 6-18 TAHUN

Tim Penyusun :

Ni Komang Wiardani
I Putu Suiraoaka
Hertog Nursanyoto
I Wayan Juni Arsana
IGP Sudita Puryana
Hera Nurlita
Aang Sutrisna

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR
2021

PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat RahmatNya, dapat diselesaikan rancangan Peta Jalan Program Pencegahan dan Pengendalian obesitas Pada Anak dan Remaja 6-18 tahun. Rancangan ini disusun untuk mengantisipasi permasalahan obesitas anak dan remaja yang prevalensinya terus mengalami peningkatan setiap tahun baik di tingkat internasional dan Nasional yang akan berdampak terhadap peningkatan obesitas dewasa dan permasalahan kesehatan yang diakibatkan oleh obesitas yaitu Penyakit Tidak menular (PTM). Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti Penyakit Jantung Koroner, Stroke, Diabetes mellitus angkanya meningkat tajam yang berkontribusi terhadap peningkatan biaya pengobatan yang membebani ekonomi negara dan peningkatan angka Kematian .

Anak usia sekolah dan remaja yang merupakan salah satu sumber daya yang memegang peranan penting bagi pembangunan dan sebagai investasi bangsa, menempati jumlah yang cukup besar dalam proporsi penduduk Indonesia. sehingga permasalahan kesehatan yang mereka alami seperti obesitas perlu mendapat perhatian yang serius sehingga mereka nantinya menjadi sumber daya yang produktif. Hal ini juga sesuai dengan sasaran Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 dalam bidang kesehatan yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi semua golongan masyarakat .

Jika kita meninjau Rencana strategis Kementerian Kesehatan, upaya perbaikan obesitas pada anak dan remaja belum menjadi prioritas utama seperti halnya masalah stunting, tetapi masalah ini harus ditangani secara komprehensif sehingga indikator pengendalian obesitas dewasa tahun 2025 dan pengendalian PTM dalam pencapaian SDGs dapat terwujud. Rancangan Peta jalan Pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja merupakan salah satu upaya untuk memberikan suatu perhatian yang lebih serius dalam mengatasi masalah obesitas pada anak dan remaja 6-18 tahun yang melibatkan seluruh komponen dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pencegahan obesitas anak dan remaja secara Nasional.

Denpasar , Januari 2021

Tim Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Peta Jalan Program Pengendalian dan Pencegahan Obesitas Anak dan Remaja uisa 6-18 tahun	5
1. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Peta Jalan.....	5
2. Ruang Lingkup	5
BAB II Refleksi Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas PADA ANAK DAN REMAJA USIA 6-18 TAHUN	7
A. Analisis Situasi dan Respon Kebijakan	7
B. Aspek Kelembagaan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas	10
C. Tantangan Dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Dan Pencegahan Obesitas Anak Dan Remaja	13
BAB III agenda dan strategi Program Pengendalian dan Pencegahan Obesitas Anak dan Remaja	15
A. Sasaran Program Obesitas.....	15
B. Strategi Pendekatan.....	16
C. Rekomendasi Program.....	17
D. Peran Kelembagaan	19
E. Agenda dan Rekomendasi Program.....	20
BAB IV KENDALA DAN SOLUSI Program Pengendalian dan Pencegahan Obesitas Anak dan Remaja	32
A. Aspek Sasaran	32
B. Aspek Perencanaan.....	34
C. Aspek Pengorganisasian	35
D. Aspek Pelaksanaan	36
E. Aspek Pengendalian.....	37
BAB V PENUTUP	39
DAFTAR RUJUKAN	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Permasalahan Triple Burden Malnutrition di Indonesia.....	1
Gambar 2. Pemetaan dan Gambaran Situasi Obesitas di Indonesi(Riskesdas 2018)	2
Gambar 3. Koincidens Obesitas dan Penyakit Tidak Menular di Indonesia (2013 – 2018).....	3
Gambar 4. Dampak Obesitas pada Anak dan Remaja (WHO, 2018).....	3
Gambar 5. Determinan Masalah Obesitas Anak dan Remaja	4
Gambar 6. Keterkaitan antara gerakan GERMAS, GENTAS, dan CERDIK Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Obesitas di Indonesia.....	9
Gambar 7. Keterkaitan Stakeholders dalam Pencegahan dan Penanggulangan Obesitas.....	11
Gambar 8. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholders dalam Kebijakan Kesehatan	12
Gambar 9. Pendekatan Komprehensif dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Pada Anak dan Remaja Usia 6-18 Tahun	16
Gambar 10. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Strategi Perencanaan Berbasis Skenario pada Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Pada Anak dan Remaja Usia 6-18 tahun.....	18
Gambar 11. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Anak dan Remaja Usia 6-18 Tahun	19
Gambar 12. Agenda dan Target Pencapaian Program	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Indonesia saat ini menghadapi permasalahan gizi ganda atau *Double Borden Nutrition* (DBM). Di saat masalah kekurangan gizi belum sepenuhnya dapat dituntaskan, masalah kelebihan berat badan dan obesitas justru memperlihatkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Patut disadari bersama bahwa obesitas bukanlah merupakan masalah terminal, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan penyakit tidak menular (PTM), sehingga permasalahan yang terjadi semakin berkembang menjadi *Triple Burden Malnutrition* (TBM).



Gambar 1.
Permasalahan Triple Burden Malnutrition di Indonesia

Dilihat dari peta penyebarannya, obesitas tersebar hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Prevalensi tinggi terdapat di wilayah Papua, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur dan prevalensi tingkat moderat ditemukan di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan sebagian Sumatra. Kondisi ini sebenarnya juga menunjukkan adanya transisi demografi dan perubahan gaya hidup yang hampir merata di Indonesia yang berkontribusi terhadap peningkatan obesitas. Hasil simulasi komputer menyatakan bahwa pada periode 30 tahun mendatang, apabila epidemi obesitas tidak terkendali dari sekarang akan memicu peningkatan risiko beberapa jenis PTM seperti kanker, penyakit jantung


dan diabetes. Di Indonesia koeksistensi masalah obesitas dan PTM ini bahkan sudah terjadi semenjak 10 tahun terakhir. Akibatnya bisa diprediksi, pada dekade terakhir ini telah terjadi pergeseran penyebab kematian dari penyakit menular ke PTM.



Gambar 2.
Pemetaan dan Gambaran Situasi Obesitas di Indonesi(Riskesdas 2018)

Obesitas bukanlah merupakan masalah terminal, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan penyakit tidak menular (PTM). Di Indoensia koeksistensi masalah obesitas dan PTM ini bahkan sudah terjadi semenjak 10 tahun terakhir. Prevalensi obesitas di Indonesia mengalami kenaikan yang nyata dari 2013–2018 dan disaat yang sama prevalensi PTM juga mengalami peningkatan. Yang paling mencolok tentu saja penyakit jantung dari 25,8% di 2013 menjadi 34,1% di 2018, diikuti dengan stroke dari 7% di 2013 menjadi 10,9% di 2018, Dalam tiga dekade terakhir, penyakit tidak menular (PTM) meningkat dari 39,8 % tahun 1990 menjadi 69,9% tahun 2017. Bahkan terjadi peningkatan yang tajam beban penyakit yang diukur dengan *Disability Adjusted Life Years (DALYs) Lost* dari 1990 ke 2017 terutama terlihat pada penyakit diabetes (157,1%), penyakit jantung iskemik (113,9%) dan kanker paru (113,1%). Akibatnya bisa diprediksi, pada dekade terakhir ini telah terjadi pergeseran penyebab kematian dari penyakit menular ke PTM. Hal ini ditandai dengan persentase kematian akibat PTM yang

terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu 41,7% pada 1995, 49,9% pada 2001, dan 59,5% pada 2007.



Gambar 3.
Koinsidens Obesitas dan Penyakit Tidak Menular di Indonesia (2013 – 2018)


Selain memberikan dampak peningkatan PTM, obesitas pada anak dan remaja juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi anak dan remaja obes seperti kurang percaya diri dan penurunan prestasi belajar. Mereka menjadi bahan ejekan teman di lingkungan sosial yang semakin menurunkan harga dirinya. Permasalahan obesitas juga mendatangkan kerugian ekonomi. Kerugian ekonomi dipicu oleh biaya perawatan penyakit komorbiditas obesitas yaitu penyakit tidak menular (PTM) yang memang memerlukan biaya tidak kecil per individu penderitanya. Diprediksi potensi kerugian ekonomi secara nasional sebagai dampak obesitas mencapai Rp 3.492 miliar – Rp 8.717 miliar atau 0,04% - 0,10% dari total PDB Indonesia.



Gambar 4.
Dampak Obesitas pada Anak dan Remaja (WHO, 2018)

Dengan demikian obesitas bukanlah hanya sebatas masalah estetika saja, melainkan seperti fenomena gunung es yang terlihat sederhana di permukaan namun menyimpan segudang permasalahan yang apabila tidak ditangani segera akan memberi dampak terhadap beban negara dan mengancam keberlangsungan generasi yang akan datang.

Obesitas merupakan masalah multifaktor. Peningkatan asupan energi, perubahan pola makan dari tradisional ke modern, urbanisasi dan penurunan aktivitas fisik, semuanya berperan terhadap peningkatan obesitas. Faktor tersebut didukung oleh kontribusi faktor lain seperti aspek sosial ekonomi, budaya, perilaku dan lingkungan. Ditinjau dari aktivitas fisik, menunjukkan aktivitas fisik kurang pada anak usia sekolah di Indonesia cenderung meningkat dari 26,1% menjadi 33,5% dan 60% aktivitas fisik mereka dalam bentuk aktivitas *sedentary*. Fenomena khas daerah urban yaitu berkurangnya ruang publik yang dimanfaatkan sebagai arena bermain dan berolahraga, kemudahan akses dan ketersediaan sarana modern berteknologi tinggi berjaringan (internet) sebagai faktor penyebab kurangnya aktivitas fisik anak dan remaja .



Gambar 5. Determinan Masalah Obesitas Anak dan Remaja

Kegiatan belajar dengan metode *full days school* membuat mereka tidak punya waktu yang cukup untuk bermain apalagi berolahraga. Kondisi ini diperburuk dengan semakin banyaknya remaja Indonesia yang menghabiskan waktunya di warung-warung, *cafe* dan restoran siap saji dengan fasilitas wifi sambil menikmati hidangan miskin nutrisi. Masalah lain pemicu obesitas adalah

sosio-kultural masyarakat yang mempersepsikan gemuk sebagai simbol kesehatan dan kemakmuran suatu keluarga maupun masyarakat

B. Peta Jalan Program Pengendalian dan Pencegahan Obesitas Anak dan Remaja usia 6-18 tahun

1. Tujuan dan Manfaat Pembuatan Peta Jalan

Harus diakui bahwa dalam Renstra Kemenkes RI 2020-2024 target penurunan prevalensi obesitas difokuskan pada pengendalian obesitas orang dewasa. Akan tetapi kejadian obesitas pada orang dewasa merupakan indikator keberhasilan penanganan obesitas pada masa anak dan remaja. Dengan demikian masalah obesitas anak dan remaja juga penting untuk diperhatikan. Peta jalan ini dibuat dengan tujuan a) menyusun rencana dan agenda program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja usia 6-18 tahun yang sistematis, komprehensif dan terintegrasi, b) Membentuk dan meningkatkan kesatuan pandangan dari semua pemangku kepentingan dalam menyikapi masalah yang terkait dengan program pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dan remaja usia 6-18 tahun.

Dengan adanya peta jalan ini, maka upaya menurunkan laju pertumbuhan PTM pada orang dewasa dapat dilaksanakan mulai sejak dari hulu permasalahan. Keberhasilan pencegahan dan pengendalian obesitas pada masa remaja akan berdampak positif pada status kesehatan orang dewasa sehingga mereka dapat terhindar dari risiko PTM yang fatal. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka angkatan kerja Indonesia akan menjadi lebih produktif dan beban biaya kesehatan yang harus ditanggung dalam perawatan PTM dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan generasi muda merupakan agenda strategis pemerintah untuk menciptakan generasi penerus yang tangguh dan mandiri. Di sisi lain, apabila masalah obesitas tidak tertangani sejak masa remaja, akan dipastikan mereka akan menjadi dewasa dengan risiko PTM. Akibatnya mereka akan menjadi sumber daya manusia tidak produktif dan bahkan akan menjadi beban negara karena tingginya biaya perawatan kesehatan yang harus dikeluarkan. Untuk itulah, maka pencegahan dan pengendalian obesitas pada masa anak dan remaja

mutlak harus dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga target pembangunan kesehatan berkelanjutan bisa tercapai. Secara empiris sudah terbukti bahwa perbaikan status gizi khususnya status obesitas pada anak dan remaja akan mampu memutus rantai masalah gizi inter-generasi, PTM sekaligus kemiskinan. Namun, mengingat obesitas merupakan masalah kompleks, maka program pencegahan dan pengendaliannya haruslah bersifat komprehensif dengan mengajak semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dan perlu didukung oleh suatu kebijakan yang berkelanjutan baik dalam konteks sekolah, keluarga, komunitas maupun perbaikan lingkungan obesogenik.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan besarnya dampak yang bakal terjadi, maka dipandang perlu untuk merancang suatu peta jalan program pengendalian dan pencegahan obesitas dengan fokus sasaran kelompok anak dan remaja usia 6-18 tahun. Peta jalan ini akan memuat uraian singkat yang membahas antara lain tentang: (1) Refleksi program obesitas yang memaparkan kebijakan dan program yang sudah dilakukan; (2) langkah strategis dan agenda yang perlu diambil ke depan; serta (3) Penyusunan program yang dirumuskan pada peta jalan dalam upaya pengendalian dan pencegahan masalah anak dan remaja usia 6-18 tahun. Diharapkan peta jalan ini akan memberi kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Bidang Kesehatan 2020-2024 berupa penurunan laju perkembangan obesitas dan sekaligus menekan prevalensi PTM dewasa sesuai dengan target pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) di tahun 2030.

BAB II

REFLEKSI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN OBESITAS PADA ANAK DAN REMAJA USIA 6-18 TAHUN


A. Analisis Situasi dan Respon Kebijakan

Dalam menyikapi permasalahan obesitas anak dan remaja, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dan strategi pencegahan serta pengendaliannya yang sebenarnya terintegrasi pada beberapa kebijakan kesehatan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 yang dilanjutkan pada RPJMN 2020-2024. Kebijakan terkait obesitas menjadi tanggungjawab Kementerian Kesehatan yang dituangkan dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yaitu menetapkan obesitas sebagai salah satu indikator prioritas untuk menekan laju prevalensi obesitas dewasa pada angka 21,8% pada tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut RPJMN, maka beberapa Kementerian dan Lembaga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan dan program terkait kesehatan anak. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS merilis Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN PA), yang bertujuan untuk memenuhi hak dan perlindungan anak secara holistik sebagai investasi bangsa. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga telah mengeluarkan RAN Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja. Kementerian Kesehatan juga telah mengambil langkah dan strategi kebijakan guna menanggulangi obesitas. Pada tahun 2012, Kemenkes melalui Direktorat Gizi telah mengeluarkan “Strategi Nasional Penerapan Pola Konsumsi Makanan dan Aktivitas Fisik”, Pedoman Pencegahan dan penanggulangan Kegemukan dan Obesitas pada Anak Sekolah, dan Kebijakan dan Strategi pencegahan dan penanggulangan kegemukan dan Obesitas di Indonesia. Semua kebijakan ini disiapkan untuk penanggulangan obesitas dengan sasaran menahan laju peningkatan obesitas balita, anak, remaja dan dewasa dari 1% menjadi 0,5% per tahun. Kebijakan yang diambil diantaranya adalah mendorong perubahan perilaku pola makan, peningkatan budaya aktivitas fisik serta peningkatan peran

pemerintah dan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan obesitas. Permenkes no 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang memberikan panduan tentang jumlah buah dan sayur serta pembatasan gula, garam dan lemak yang merupakan bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya obesitas. Pedoman ini menjadi acuan terkait konsumsi pada program obesitas lainnya. Permenkes No. 25 tahun 2014 mengatur tentang Upaya Kesehatan Anak (usia 6-18 tahun) melalui pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan penyakit (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Demikian juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan tentang **Program Gizi Anak Sekolah (ProGAS) 2016** yang bertujuan mengatasi masalah gizi dan kesehatan anak sekolah.

Instruksi Presiden No.1/ tahun 2017 tentang **GERakan MAsyarakat Hidup Sehat (GERMAS)** juga mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan hidup sehat. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan obesitas melalui deteksi dini obesitas di **POS** Pembinaan Terpadu (**POSBINDU**) menyerukan penerapan perilaku **CERDIK** yang merupakan akronim dari **C**ek kesehatan secara berkala, **E**nyahkan asap rokok, **R**ajin aktivitas fisik, **D**iet sehat dan seimbang, **I**stirahat cukup, **K**elola stress. Program **Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS)** pada dasarnya juga bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan obesitas dan pencapaian berat badan Ideal yang sesuai slogan GENTAS yaitu atur pola makan dan aktif bergerak, walaupun GENTAS lebih menekankan pada kemandirian masyarakat dengan prioritas kegiatan pada usia >18 tahun. Direktorat Gizi melalui Permenkes No.2 tahun 2020 tentang antropometri telah mengeluarkan panduan pencegahan masalah gizi lebih dengan perhatian lebih awal sejak balita mulai pada risiko obesitas. Pelaksanaannya di lapangan ini di tuangkan dalam Kartu Menuju Sehat yang menghadirkan batas atas penapisan risiko gizi lebih.



Gambar 6.
Keterkaitan antara gerakan GERMAS, GENTAS, dan CERDIK Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Obesitas di Indonesia

Bila dikaji ketiga gerakan seperti tersaji pada gambar 5, sebenarnya memiliki visi sama yaitu menekan laju penyakit tidak menular sebagai pemicu utama kematian di Indonesia. Permasalahannya, kesamaan dari ketiga gerakan ini hanya baru sebatas misinya saja, sementara target dan prioritas berbeda dan tidak terkoordinasi diantara ketiganya. Tanpa ada kesepakatan dan kurangnya koordinasi akan mengakibatkan hasil yang diharapkan sia-sia. Gerakan GERMAS, GENTAS, dan CERDIK juga belum secara spesifik menentukan sasaran utama program,. Masing-masing gerakan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif untuk menggugah partisipasi masyarakat agar mampu mengatasi masalah secara mandiri. Tanpa adanya sasaran yang spesifik, tentu akan sulit untuk mengevaluasi baik output, outcome, maupun dampak keberhasilan dari masing-masing gerakan.

Hal lain yang penting dan menjadi sorotan utama, bahwa semua kebijakan pencegahan dan pengendalian obesitas yang telah dilaksanakan ini masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya memperhatikan peran daerah dalam menunjang keberhasilan programnya. Meski kendali masih dipegang oleh pusat, peran daerah seharusnya tetaplah menjadi yang utama. Komitmen pusat terhadap pendekatan multisektoral untuk perbaikan masalah gizi belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam pemberian layanan gizi berkualitas kepada masyarakat di

tingkat daerah. Pemerintah Daerah harus diberi kesempatan untuk membangun pola kerja yang berbasis *stakeholder* lokal sesuai kapasitas mereka. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas untuk membangun daerah masing-masing. Merekalah yang paling mampu menggerakkan arah kebijakan yang sesuai dengan permasalahan dan skala prioritas yang terjadi secara unik pada masing-masing daerah. Strategi pencegahan obesitas pada anak dan remaja memang harus didukung oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Keduanya harus bersinergi dalam mendukung setiap upaya baik di tingkat nasional maupun daerah. Daerah berperan dalam memfasilitasi sumber daya lokal daerah yang akan lebih efektif dalam mengatasi masalah obesitas di masing-masing daerah.

Dari pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sudah terdapat paket kebijakan yang terintegrasi sebagai upaya pencegahan dan pengendalian obesitas. Namun permasalahan justru terletak implementasinya. Koordinasi dan sinergi kegiatan yang melibatkan seluruh komponen belum berjalan optimal serta kapasitas daerah dalam mengimplementasikan program perlu ditingkatkan. Upaya mengatasi masalah obesitas memang membutuhkan respons multisektoral yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat, swasta, tenaga kesehatan dan sektor non pemerintah. Ini juga mencakup koordinasi antar kementerian untuk bergandengan tangan dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan menyediakan lingkungan yang mendukung suksesnya intervensi. Koordinasi pada semua tingkatan menjadi kunci keberhasilan dan kepemimpinan nasional merupakan prasyarat sebelum apapun upaya tindakan dapat terjadi dan dampak apa pun dapat dirasakan.

B. Aspek Kelembagaan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas

Obesitas merupakan permasalahan multifaktor. Untuk itu, penerapan kebijakan yang telah digulirkan memerlukan adanya peran, tanggung jawab berbagai lembaga terkait agar program bisa terlaksana dengan baik dan target yang diinginkan tercapai. Pengembangan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik membutuhkan dukungan kebijakan dari sektor-sektor seperti tata kota, pendidikan, disdikpora, dan transportasi. Untuk meningkatkan pasokan makanan yang sehat diperlukan lembaga kesehatan pangan dan keterlibatan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas standar pangan, perdagangan, dan pertanian. Sektor


lain, misalnya keuangan, juga berperan misalnya, menerapkan perubahan pada sistem perpajakan pangan atau kebijakan fiskal pada komoditi pangan.

Aspek kelembagaan menjadi penting karena acapkali terjadi apabila suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan, kesalahan bukanlah terletak pada kebijakan itu sendiri melainkan pada manajemen implementasi yang tidak mendukung. Peran pemimpin politik, hubungan lintas sektor, hubungan lintas program, serta bagaimana posisi *stakeholders* akan sangat menentukan keberhasilan penerapan suatu kebijakan kesehatan.



Gambar 7.
Keterkaitan Stakeholders dalam Pencegahan dan Penanggulangan Obesitas

Para pemimpin politik bertindak sebagai regulator sesuai dengan tingkat kekuasaan dalam menerbitkan peraturan baik yang berbentuk Undang–Undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, hingga peraturan bupati. Kebijakan seharusnya tidak berhenti hanya sebatas sebagai dokumen-dokumen peraturan yang diundangkan dalam suatu negara, melainkan juga harus dioperasionalkan oleh para pengambil keputusan dan penanggung jawab lintas program maupun lintas sektor untuk diimplementasikan secara praktis pada masing-masing tingkatan pengambil keputusan (gambar 7).



Gambar 8.
Peran dan Tanggung Jawab Stakeholders dalam Kebijakan Kesehatan

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, upaya penanganan obesitas pada anak dan remaja sebenarnya sudah terintegrasi pada beberapa kebijakan program. Penanggulangan obesitas dengan sasaran anak usia sekolah terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Di tingkat masyarakat juga telah ada program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Posyandu Remaja yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjangkau remaja di luar sekolah,. Sedangkan di tingkat keluarga, kegiatan pencegahan dan penanggulangan obesitas diintegrasikan dengan program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga (PIS PK) sesuai Permenkes 39 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK). Ini berarti bahwa bila ditinjau dari aspek kelembagaan, ketersediaan wahana untuk menjalankan program pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dan remaja ini sudah lebih dari cukup. Hanya saja masing – masing wahana yang tersedia perlu diisi dengan program– program inovatif agar implementasinya benar –benar cocok untuk menjangkau kelompok sasaran.

Berdasarkan kajian literatur, aplikasi pencegahan dan pengendalian obesitas dapat dilaksanakan dalam berbagai model program yang diciptakan peneliti seperti model **SEHAT** (Program **S**mart **E**ating and **H**ealthy **A**ctivity), **PADMA** (**P**eningkatan **A**ktivitas, **D**iet dan **M**onitoring **A**ntropometri), **IDEAL** (**I**ntegrasi **D**iet, **E**dukasi, **A**ktivitas Fisik dan **L**atihan keterampilan menyusun menu

seimbang), **KI**POW (**KI**d **PO**Wer Model), **EPaL** (**E**at Right, **B**e **P**ositive **A**bout **Y**our **B**ody and **L**ive **A**ctively), **SALTO** (**SAL**zburg **T**ogether against **O**besity), ada juga program **OBeseGo** merupakan program obesitas remaja berbasis internet dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir keseluruhan aplikasi yang ditawarkan berfokus pada perubahan perilaku (pengetahuan, sikap, keterampilan) anak dan remaja dalam menerapkan gaya hidup sehat melalui perbaikan pola makan, peningkatan aktivitas fisik dan perbaikan lingkungan fisik dan sosial yang menghambat laju perkembangan obesitas anak dan remaja.

C. Tantangan Dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Dan Pencegahan Obesitas Anak Dan Remaja .

Meskipun kesadaran akan bahaya kelebihan berat badan sudah semakin meningkat, namun upaya mengatasi masalah tersebut belum sistematis. Beberapa kebijakan pemerintah yang sudah terintegrasi pada program yang sudah bergulir maupun yang akan dilaksanakan pada RPJMN bidang kesehatan tahun 2020-2024 belum diikuti dengan sinergitas kegiatan yang melibatkan seluruh komponen secara optimal. Tanggung jawab program masih terpusat pada salah satu lembaga sebagai leading sektor seperti Kementerian Kesehatan. walaupun di dalam setiap peraturan dan kebijakan tertuang peran dan tanggung jawab dari masing masing lembaga terkait.

Disamping itu, tantangan dalam pelaksanaan program di tingkat daerah yaitu kapasitas dalam mengimplementasikan program. Komitmen pusat terhadap pendekatan multisektoral upaya perbaikan gizi belum diikuti dengan kapasitas daerah terutama dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan memantau program perbaikan gizi di tingkat daerah melalui penerapan sistem desentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya advokasi yang lebih kuat dari di tingkat pusat dan daerah tentang pentingnya program yang bersifat multisektoral dan pentingnya peran daerah dalam mengimplementasikan program.

Pada program upaya perbaikan gizi, masih terlihat adanya kesenjangan upaya perbaikan gizi kurang khususnya stunting dan gizi lebih /obesitas. Pengendalian obesitas yang digariskan masih dalam bentuk intervensi sensitif yang lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif untuk menggugah partisipasi masyarakat agar mampu mengatasi masalah obesitas secara mandiri,

belum memberikan prioritas pada permasalahan obesitas khususnya anak dan remaja. Intervensi obesitas khususnya bagi anak dan remaja Indonesia hanya sebagai sasaran antara penurunan obesitas orang dewasa. Hal ini bisa dipahami karena peningkatan obesitas dan juga PTM pada orang dewasa merupakan refleksi obesitas yang tidak tertangani pada masa remaja. Jadi memang seyogyanya pengendalian dan pencegahan obesitas pada anak dan remaja ditetapkan sebagai target antara (intermediate) secara spesifik menuju target akhir yaitu penurunan obesitas dewasa dan PTM sesuai dengan pencanangan SDGs tahun 2030.

Dalam aplikasi program obesitas, peluang remaja untuk mendapatkan akses informasi dan konseling yang ramah remaja masih relatif sedikit sehingga diperlukan adanya peran bersama baik lintas program dan lintas sektor dalam mengatasi masalah psikososial anak dan remaja obesitas. Pengendalian lingkungan obesogenik juga masih menemukan hambatan yang cukup besar dengan semakin pesatnya perubahan gaya hidup anak dan remaja akibat perkembangan teknologi informasi dan menjamurnya waralaba makanan dan minuman yang sangat diminati anak dan remaja yang bisa diakses langsung maupun melalui layanan berbasis jaringan.

BAB III

AGENDA DAN STRATEGI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN OBESITAS ANAK DAN REMAJA

Hasil kajian menunjukkan bahwa pencegahan dan pengendalian obesitas pada remaja harus bersifat komprehensif dengan melibatkan berbagai komponen terkait dan menggunakan strategi pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik sasaran dan tujuan. Pendekatan program dilakukan dalam tiga komponen yaitu pendekatan berbasis sekolah, keluarga dan masyarakat. Diantara tiga komponen tersebut, sebagian besar program dilaksanakan berbasis sekolah. Sekolah memang dipandang sebagai tempat penting untuk mengkoreksi *mindset* yang salah tentang kegemukan. Sekolah juga berpotensi menjadi saluran intervensi terpenting karena menawarkan akses ke populasi anak dalam jumlah besar, seringkali dengan latar belakang sosial ekonomi beragam, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi agen perubahan untuk anggota keluarga lainnya.

Program pendekatan berbasis keluarga dan masyarakat juga menjadi bagian penting. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang dicanangkan pemerintah turut mengangkat peran dan tanggung jawab keluarga secara mandiri dalam ikut mengatasi masalah kesehatan keluarga. Program obesitas dengan pendekatan keluarga akan meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif disamping pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.


A. Sasaran Program Obesitas

Mengingat begitu kompleks permasalahan yang memicu peningkatan risiko obesitas, maka sasaran program pengendalian dan pencegahan obesitas selanjutnya dibedakan menjadi dua kelompok sasaran langsung dan tidak langsung. Program intervensi secara langsung tertuju pada anak dan remaja usia 6-18 tahun baik yang berada di sekolah dan luar sekolah sebagai kelompok yang memang menjadi hulu dari semua permasalahan. Sasaran tidak langsung berupa program intervensi

yang bertujuan untuk meminimalisir dampak obesogenik yang mempercepat laju pertumbuhan obesitas. Namun pada pembuatan peta jalan ini, sasaran program memang khusus ditujukan bagi kelompok usia anak dan remaja 6-18 tahun yang dipandang sebagai tumpuan keberhasilan pengendalian dan pencegahan obesitas. Peran sentral anak dan remana dalam menggapai SDGs harus diakomodasi mengingat jumlah mereka mencapai 1,2 miliar atau mewakili lebih dari 16% populasi dunia. Investasi gizi dan kesehatan anak dan remaja akan membuahkan manfaat bukan hanya dirasakan oleh mereka sendiri pada masa kini tetapi juga untuk kehidupan mereka setelah dewasa dan generasi mendatang.

B. Strategi Pendekatan

Agar Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas anak dan remaja usia 6-18 tahun berjalan efektif sesuai dengan target pencapaian SDG's maka perlu dilakukan pendekatan komprehensif secara bertahap mulai dari sasaran terkecil yaitu intervensi berbasis sekolah dengan menitik beratkan pada perbaikan pola makan dan pola aktifitas fisik. Pada tahapan selanjutnya program dirancang dengan sasaran lebih luas yaitu keluarga untuk menjangkau sasaran remaja yang berada di luar sekolah, kemudian diikuti dengan promosi kepada masyarakat luas yang melibatkan semua pemangku kepentingan baik secara lintas program dan lintas sektor, hingga akhirnya akan menjangkau sasaran terbesar yaitu upaya menekan dampak lingkungan obesogenik pada semua siklus kehidupan seperti tersaji pada gambar 8.



Gambar 9.
Pendekatan Komprehensif dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Pada Anak dan Remaja Usia 6-18 Tahun

Intervensi berbasis sekolah dilaksanakan dalam bentuk paket program pencegahan dan pengendalian obesitas yang diwujudkan melakukan kegiatan sekolah baik dalam bentuk kurikuler maupun ekstra kurikuler maupun perbaikan lingkungan sekolah. Pembentukan jejaring informasi dikembangkan dengan tujuan untuk memperkuat daya ungkit penurunan prevalensi obesitas di satu sisi dan di sisi lain juga bertujuan untuk memobilisasi semua pemangku kepentingan dalam upaya meminimalisir dampak lingkungan obesogenic dalam upaya menekan laju perkembangan masalah obesitas.

C. Rekomendasi Program

Di era otonomi daerah yang sudah berlangsung selama dasa warsa belakangan ini, kebijakan yang bersifat sentralistik memang sudah waktunya ditinggalkan. Meskipun kendali kebijakan dan program masih berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus diberi ruang untuk menumbuhkan kreativitas untuk membangun daerah masing – masing sesuai dengan potensinya. Untuk mewujudkannya diperlukan pembagian peran yang jelas diantara komponen terkait dari tingkat pusat maupun daerah. Disamping itu, diperlukan adanya indikator yang dituangkan secara eksplisit untuk menentukan tingkat keberhasilan program yang dijalankan.

Mengingat permasalahan obesitas dan remaja merupakan masalah yang harus segera ditanggulangi secara komprehensif, maka penyusunan kebijakan yang baru sama sekali sepertinya kurang efektif karena memerlukan waktu yang lama dalam perumusan dan penetapannya agar bisa dijadikan pedoman. Strategi perencanaan dengan perbaikan sistem merupakan alternatif yang dapat diaplikasikan dalam mengatasi kelemahan yang muncul pada kebijakan yang bersifat terlalu sentralistik ataupun terlalu desentralistik.

Pembagian Kewenangan	Potensi SDM dan Modal Daerah		
	Lemah	Sedang	Kuat
Regulator	PUSAT		
Fasilitator			
Implementator			DAERAH


Gambar 10.

Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pada Strategi Perencanaan Berbasis Skenario pada Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Pada Anak dan Remaja Usia 6-18 tahun

Seperti tersaji pada gambar 9, aplikasi dari strategi perencanaan berbasis skenario sangat bergantung pada potensi SDM dan modal daerah. Pada daerah yang memiliki kemandirian SDM dan modal yang kuat, kewenangan Pemerintah Pusat hanya sebagai regulator yang memberi arahan agar implementasi kebijakan tidak melenceng terlalu jauh. Daerah yang memiliki SDM dan modal terbatas, pemerintah pusat dapat masuk hingga menjalankan peran implementator agar daerah tersebut tidak jauh tertinggal dibanding daerah lain. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka prinsip kesetaraan dalam kebijakan dan penerapan program penanggulangan obesitas anak dan remaja bisa terlaksana dengan baik di semua daerah. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja, perencanaan berbasis skenario dapat dirancang dalam beberapa tahapan yaitu: Pada tahap pertama, pemerintah pusat menjalankan fungsi regulasi dengan menyusun rencana aksi nasional serta membentuk jejaring komunikasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya ini; pada tahap kedua pemerintah Propinsi (gubernur beserta jajarannya) mengidentifikasi potensi daerah yang mendukung terlaksananya kebijakan tersebut dalam kerangka menjalankan fungsinya sebagai fasilitator; dan terakhir bupati beserta jajarannya akan menjalankan fungsi eksekusi dengan mengembangkan program disesuaikan kemampuan daerahnya. Agar tumbuh upaya kreatif dan inovatif dalam menyukkseskan upaya pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja, bupati beserta jajaran dapat menggandeng pihak lain misalnya LSM, Perguruan Tinggi mitra, atau Lembaga Donor yang turut berkepentingan memajukan daerahnya.

D. Peran Kelembagaan

Dalam perencanaan berbasis skenario, setiap tingkatan pemerintah menjalankan fungsi sesuai dengan kewenangan, sehingga setiap masalah yang teridentifikasi yang menghambat keberlangsungan program dapat segera ditangani sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing masing tingkat pemerintahan.



Gambar 11.

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Anak dan Remaja Usia 6-18 Tahun

Seperti tersaji pada gambar 10, pada level pemerintah pusat Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan kementerian terkait lainnya menyusun sebuah regulasi pencegahan dan pengendalian obesitas remaja dengan produk akhir berupa keputusan bersama tentang Rencana Aksi Nasional yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan obesitas di tingkat pemerintah daerah. Disamping itu, untuk membangun jejaring yang kuat dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah, Kementerian yang terlibat dapat mendelegasikan kewenangan yang dimilikinya ke dinas terkait yang ada di daerah guna melengkapi ketersediaan fasilitas pendukung di daerah setempat. Gubernur selaku koordinator pada tingkat pemerintah daerah bersama Satuan Perangkat pemerintah Daerah (SKPD), bergerak mengidentifikasi potensi daerah guna memfasilitasi pelaksanaan rencana aksi didaerahnya masing-masing,

misalnya dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana pendukung sekolah SEHAT, menyediakan fasilitas pedestrian dan ruang terbuka hijau untuk mengakomodasi peningkatan aktifitas fisik warganya, mengatur distribusi pedagang guna menghambat akses anak – anak dan remaja terhadap makanan yang tidak sehat dan masih banyak lagi upaya yang dapat dilakukan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Di tingkat implementasi, bupati/walikota beserta jajarannya akan mengembangkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan obesitas menjadi suatu program yang langsung menyentuh sasaran. misalnya: pembinaan kantin sekolah, penyediaan fasilitas media massa di ruang publik (siaran radio, televisi lokal, wifi) guna menyebarkan informasi atasi obesitas. Untuk menumbuhkan program inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, bupati/walikota juga dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait (misalnya LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Donor) yang memiliki perhatian dan tanggung jawab yang sama dalam mengatasi masalah obesitas pada anak dan remaja usia 6-18 tahun.

E. Agenda dan Rekomendasi Program

Disamping upaya pengendalian yang dilaksanakan secara langsung pada sasaran yang terdeteksi mengalami obesitas, rencana aksi berbasis sekolah ini juga dilaksanakan dengan model KIE yang disebarluaskan pada masyarakat (khususnya keluarga anak usia sekolah). Pada tahap berikutnya keberhasilan tahap pertama akan dijadikan sebagai dasar upaya pencegahan obesitas tetap berbasis sekolah tapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan khususnya tenaga kesehatan terutama dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pencegahan. Pada tahap ini akan dikembangkan program inovatif dengan cakupan yang lebih luas. Pada tahap terakhir upaya pencapaian target SDG's untuk menekan laju percepatan prevalensi obesitas hingga 0,5% per tahun dilakukan dengan memobilisasi dukungan dalam upaya meminimalisir dampak negatif lingkungan obesogenik yang berpotensi memicu laju pertumbuhan obesitas khususnya pada kelompok remaja. Adapun Agenda dan tahapan strategi kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

AGENDA 1

Advokasi, Pembangunan Jejaring , Pembentukan Komitmen, Penguatan Kelembagaan Lintas Sektor

- Sasaran** : Pemimpin politik, kementerian / lembaga pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah daerah Kemitraan advokasi nasional dan daerah, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat.
- Target** : Terbentuknya Komite/panitia kerja Pencegahan dan Pengendalian Obesitas anak dan remaja usia 6-18 tahun di tingkat Pusat dan Daerah sebagai pusat informasi program pencegahan dan Pengendalian obesitas anak dan remaja usia 6-18 tahun
- 2) Terbentuknya Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan penanggulangan Obesitas anak dan Remaja 6-18 tahun
- Tahun** Tahun 2021

Advokasi dan sosialisasi program, Pembangunan jejaring dan pembentukan komitmen dilakukan di semua tingkatan yang diikuti dengan komunikasi efektif. Komunikasi efektif merupakan komponen kunci untuk keberhasilan program pengendalian dan pencegahan obesitas di kalangan anak dan remaja. Pendekatan multisektoral dan penguatan lembaga tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa obesitas pada anak dan remaja dimasukkan dalam perencanaan yang strategis di tingkat pusat dan di daerah oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan pengendaliannya;

Untuk mencapai tujuan tersebut maka langkah strategis yang bisa dilakukan :

- a. Advokasi Kepada Pimpinan di tingkat pusat dan daerah
- b. Komitmen dan sinergitas kegiatan di tingkat pusat dan daerah
- c. Jejaring komunikasi dan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta
- d. Pendekatan dan penguatan koordinasi Lintas Sektor

Program Kegiatan yang dilakukan :

- 1) Menyusun strategi advokasi yang komprehensif baik ditingkat pusat dan daerah (perencanaan, uji coba dan evaluasi strategi advokasi)
- 2) Menguatkan advokasi di tingkat daerah propinsi dan kabupaten /kota .
- 3) Membangun komitmen dan sinergitas kegiatan pengendalian dan pencegahan obesitas anak dan remaja secara bersama di tingkat pusat dan daerah sebagai suatu tanggung jawab bersama melalui pembentukan panitia kerja bersama pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja 6-18 tahun

- 4) Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan pendekatan berkelanjutan untuk pengendalian dan pencegahan obesitas anak dan remaja 6-18 tahun melalui kebijakan dan penyusunan program bersama dalam bentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) di tingkat pusat dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dan remaja usia 6-18 tahun.
- 5) Meningkatkan intensitas pertemuan antara Kementerian/Lembaga terkait terkait dengan perencanaan, implementasi, monitoring evaluasi dan pendanaan program Pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja 6-18 tahun
- 6) Penguatan dan pendampingan Pusat kepada daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja 6-18 tahun
- 7) Pembentukan Kelompok Kerja di Tingkat daerah Propinsi dan Kabupaten kota guna mendorong implementasi program yang berkelanjutan
- 8) Meningkatkan kerjasama dan pemberdayaan lembaga non pemerintah dan dalam program pencegahan dan pengendalian obesitas
- 9) Membangun Sistem Monitoring dan pelaksanaan kegiatan yang efektif di tingkat pusat dan daerah untuk pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja usia 6-18 tahun.

AGENDA 2

Membangun Komunikasi efektif, Sosialisasi dan KIE perubahan perilaku terkait obesitas pada anak dan remaja

Sasaran	:	Kementerian/lembaga Pemerintah pusat dan daerah, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, institusi pendidikan, lembaga non pemerintah masyarakat, keluarga ,anak dan remaja
Target	:	Terlaksananya sosialisasi program pencegahan dan penanggulangan dan perubahan Perilaku masyarakat yang mendukung Pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan Remaja 6-18 tahun,
Tahun	:	2022

Media KIE diperlukan terutama dalam upaya menyebarluaskan informasi dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja. Strategi untuk melaksanakan agenda tersebut adalah :

- a. Sosialisasi kepada pengelola program
- b. Pelaksanaan kampanye dan promosi perubahan perilaku yang mendukung pencegahan dan pengendalian obesitas remaja

Program Kegiatan yang dilaknakan meliputi :

- 1) Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Anak dan Remaja usia 6-18 tahun
- 2) Penyusunan media dan Instrumen KIE (strategi,subtansi) yang tepat bagi pencegahan dan pengendalian Obesitas pada anak dan remaja 6-8 tahun
- 3) Uji Coba, implementasi dan evaluasi Media KIE Pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan Remaja 6- 18 tahun.
- 4) Pemberdayaan tenaga kesehatan, kader kesehatan, guru, orangtua dan pihak terkait lainnya dalam program pengendalian dan pencegahan obesitas pada remaja 6-18 tahun
- 5) Peningkatan peran dukungan masyarakat terhadap kebijakan program obesitas pada anak dan remaja 56-18 tahun
- 6) Pemberdayaan kelompok anak dan remaja dalam pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja 6-18 tahun
- 7) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan *case finding* dan promosi kesehatan pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja;

AGENDA 3 Mengembangkan Aplikasi berbasis WEB dan Penyediaan pangkalan data Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Anak dan Remaja

- Sasaran** : Anak dan remaja sekolah, Akademisi, kementerian dan lembaga, Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendonor.
- Target** : Tersedianya aplikasi online berbasis WEB dan pangkalan data melalui Obesity Center untuk pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan Remaja
- Waktu** : Tahun 2022-2023

Pengembangan program aplikasi secara online berbasis Web dan android, merupakan program aplikasi yang mengakomodasi semua karakteristik generasi **gen z/post gen z /alpha** dalam 5 tahun kedepan merupakan proporsi terbesar kelompok remaja. Anak dan remaja generasi z dan alpha umumnya memiliki literasi tinggi di bidang IT dan hampir seluruh kegiatannya menggunakan jaringan internet maupun media sosial. Penyediaan pangkalan data dalam bentuk **Obesity Center** penting untuk melakukan pemuktahiran data status gizi anak yang mudah diakses oleh anak dan remaja

Strategi kegiatan yang dijalankan untuk agenda tersebut adalah :

- a. Merancang program aplikasi secara online berbasis Web dan android yang meliputi : Self Assesment obesitas, edukasi gizi atau literasi gizi anak sekolah, pilihan makanan sehat untuk memperoleh asupan makanan yang tepat, senam kreasi obesitas. Program dikemas menjadi satu nama yaitu **BE Obesitas SMART** : Bersama Enyahkan *Obesitas*, Sehat bersama anak dan remaja Tangguh.
- b. Membentuk pangkalan data melalui obesity Center yang bisa diakses oleh anak dan remaja yang mengalami obesitas di setiap kota/kabupaten
- c. Membentuk komunitas dan membangun jejaring obesitas anak dan remaja
Program kegiatan yang dilakukan meliputi
 1. Skrining dan identifikasi status gizi anak dan remaja di tingkat sekolah dan masyarakat
 2. Penyiapan materi untuk edukasi dan peniingkata literasi gizi
 3. Identifikasi kebutuhan gizi, penyiapan menu dan pilihan makanan bagi anak dan remaja
 4. Penyiapan aktivitas fisik sesuai kebutuhan anak dan remaja
 5. Penyusunan rancangan aplikasi berbasis online
 6. Rekrutmen remaja sebagai Duta /Host pada Obesity Center.

AGENDA 4

Mengembangkan proyek percontohan Pencegahan dan Penanggulangan Obesitas Anak dan Remaja di beberapa wilayah terpilih

Sasara : Pengimplementasi program di beberapa wilayah terpilih yang mewakili gambaran potensi daerah. Pemilihan

sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan potensi SDM dan modal daerah. Dengan demikian setidaknya proyek percontohan ini dilaksanakan di tiga daerah yang mewakili potensi tinggi, menengah, dan rendah

- Target** : Tergambarnya faktor pendukung dan penghambat serta peluang dan hambatan pengimplementasian program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja sesuai dengan potensi SDM dan modal daerah
- Waktu** : Tahun 2022-2023

Pengimplementasi Program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja berbasis sekolah, keluarga dan masyarakat dengan mengintegrasikan program ini pada program yang memiliki visi dan misi sama. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain adalah :

- a. Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
- b. Revitalisasi Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)
- c. Menyertakan indikator Obesitas sebagai salah satu keberhasilan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK)
- d. Penerapan percontohan program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja berbasis aplikasi online (*Be Obesitas SMART*)

Program Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- 1) Penyusunan media dan Instrumen KIE tentang Obesitas yang tepat untuk sasaran program UKS, PKPR, dan PIS PK
- 2) Pemberdayaan tenaga kesehatan, kader kesehatan, guru, orangtua dan pihak terkait lainnya dalam program pengendalian dan pencegahan obesitas pada remaja 6-18 tahun melalui program UKS, PKPR, dan PIS PK
- 3) Peningkatan peran dukungan masyarakat terhadap kebijakan program obesitas pada anak dan remaja 5-18 tahun melalui program UKS, PKPR, dan PIS PK
- 4) Pemberdayaan kelompok usia sebagai anak dan remaja dalam pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja 6-18 tahun melalui program UKS, PKPR, dan PIS PK
- 5) Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan *case finding* dan promosi kesehatan pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja melalui program UKS, PKPR, dan PIS PK dan

- 6) Pengenalan dan sosialisasi aplikasi program inovatif pencegahan dan pengendalian obesitas berbasis IT .
- 7) Peningkatan kapabilitas petugas dalam menggunakan aplikasi program inovatif pencegahan dan pengendalian obesitas berbasis IT.

AGENDA 5 : **Penerapan Program pencegahan dan Pengendalian Obesitas anak dan Remaja usia 6-18 tahun**

- Sasaran** : Anak sekolah dan remaja usia 6-18 tahun, Lembaga pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah daerah, lembaga pendidikan sekolah, Guru, Orang Tua, lembaga swadaya masyarakat organisasi pemuda ,
- Target** : Terlaksananya Program Pencegahan dan pengendalian Obesitas dengan sasaran anak dan remaja 6-18 tahun yang diukur dari indikator Penurunan laju prevalensi obesitas anak dan remaja sebesar 0,5% pertahun
- Tahun** : Tahun 2023-2028
(Tahap I 2023-2025 : penerapan),
(Tahap II 2026-2028 : Pemeliharaan dan Penguatan)

Merupakan tahapan mulainya diterapkan program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja usia 6-18 tahun guna mencapai target pencapaian indikator penurunan prevalensi obesitas anak dan remaja 0,5 % pertahun dan pengendalian obesitas dewasa yang ditetapkan dalam RPJM bidang kesehatan dan Renstra kemenkes 2020-2025 . Berdasarkan berat ringannya masalah gizi khususnya obesitas yang dihadapi oleh anak dan remaja, maka perlu dilaksanakan program intervensi bagi mereka yang terindikasi kegemukan dan obesitas. Program dilakukan untuk optimalisasi kebijakan dan regulasi program pencegahan dan pengendalian obesitas pada anak dan remaja dengan strategi kegiatan pencegahan dan pengendalian obesitas meliputi

- a. Program Pencegahan dan Pengendalian obesitas berbasis sekolah
- b. Program Pencegahan dan Pengendalian obesitas berbasis masyarakat
- c. Program Pencegahan dan Pengendalian obesitas berbasis keluarga
- d. Program Pencegahan dan Pengendalian obesitas tidak langsung (sekunder)

Program Kegiatan

a. Program Pencegahan dan Pengendalian obesitas berbasis sekolah

Tujuan utama program adalah terjadinya perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku anak dan remaja obes untuk memperbaiki dan menerapkan pola makan sehat dengan gizi seimbang dan meningkatkan aktivitas fisik melalui kegiatan di sekolah. Beberapa program kegiatan yang dilaksanakan yang diintegrasikan beberapa program pemerintah yang sudah berjalan di sekolah adalah:

- 1) Penguatan Intstitusi sekolah, guru, tenaga kesehatan, orang tua, komite sekolah dan siswa dalam pelaksanaan program
- 2) Integrasi Program Pencegahan obesitas anak sekolah dalam kurikulum sekolah (penambahan materi dan jumlah waktu pembelajaran pada mata pelajaran pendukung program sesuai kurikulum anak sekolah dasar, SMP dan SMU
- 3) Program peningkatan pengetahuan dan perilaku makan anak melalui program *School Feeding* berbasis pangan lokal, *Cooking Class Day*, pembinaan Kantin sekolah menuju Kantin Sehat bergizi; Program Kebun sekolah (penanaman buah dan sayur)
- 4) Peningkatan aktivitas fisik sekolah (melalui interaksi pendidikan jasmani dan olah raga dalam kurikulum sekolah,
- 5) Perbaikan fasilitas sarana olah raga dan aktivitas fisik sekolah;
- 6) Promosi Gizi dan Kampanye Gizi atasi obesitas melalui informasi gizi melalui media cetak dan Web Sekolah dan pemberdayaan anak sekolah sebagai Duta Gizi Sekolah
- 7) Layanan Gizi dan kesehatann terintegrasi melalui UKS dan Posyandu Sekola kerjasama dengan Fasyankes.
- 8) Penggunaan dan penerapan aplikasi pencegahan dan pengendalian obesitas online berbasis web Be Obesitas SMART secara mandiri oleh anak sekolah.

b. Program Pencegahan dan pengendalian obesitas Luar Sekolah berbasis masyarakat

Untuk menjangkau sasaran anak dan remaja yang berada di luar sekolah, maka perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan program berbasis masyarakat. Program yang dapat dilaksanakan meliputi :

- 1) Penggunaan dan implementasi pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja secara online yang berbasis web *Be Obesita SMART* anak dan remaja luar sekolah
- 2) Pemberdayaan teman sebaya sebagai edukator Gizi dan pembentukan Komunitas Obesitas anak dan remaja
- 3) Optimalisasi dan pengembangan posyandu remaja
- 4) Peningkatan sarana olah raga publik yang dapat menjangkau anak dan remaja (lapangan sepak bola, basket, soft ball, jogging, sepeda, car free day, dan sarana lainnya
- 5) Promosi dan edukasi gizi melalui pemasangan banner, poster anti obesitas dan makanan sehat di area lingkungan kota, Pojok Gizi anak dan remaja (penyediaa Gizi Corner di area publik)
- 6) Penyediaan dan pemanfaatan sosial media dan teknologi informasi atasi obesitas
- 7) Pembentukan Gerakan sosial atasi obesitas berbasis remaja; dan pemberdayaan remaja sebagai Duta Gizi Remaja
- 8) Pameran gizi dan Festival “Gizi dan makanan” bagi anak dan remaja;; kegiatan sarasehan, seminar pengendalian dan pencegahan obesitas remaja.
- 9) Cipta menu bergizi, seimbang, sehat dan aman yang berbasis pangan lokal dengan tampil kekinian sesuai trend kegemaran anak dan remaja

c. Pencegahan dan pengendalian obesitas berbasis Keluarga

Pencegahan dan pengendalian obesitas dilakukan melalui intervensi yang berfokus pada partisipasi dan pemberdayaan keluarga dalam upaya perbaikan perilaku makan dan peningkatan aktivitas fisik anak dan remaja . Program dilakukan melalui

- 1) Penerapan aplikasi pencegahan dan pengendalian obesitas berbasis anak dan remaja berbasis web /android di lingkungan keluarga

- 2) Program makan bersama keluarga yang menyenangkan dengan melibatkan anak dalam penyiapan dan penyediaan makan keluarga;
- 3) Penyediaan siklus menu makanan keluarga yang bervariasi
- 4) Pelaksanaan program olahraga bersama keluarga pada saat hari libur
- 5) Pengaturan jadwal belajar, bermain dan penggunaan waktu luang anak dan remaja
- 6) Gerakan pemantauan Berat Badan anggota keluarga secara rutin melalui aplikasi *Be Obesity SMART*

d. Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Tidak langsung (program Sekunder)

Intervensi sekunder bertujuan untuk meningkatkan peran pemerintah, sekolah, keluarga dan masyarakat dalam mendukung program pengendalian dan pencegahan obesitas secara berkelanjutan. Dapat ditempuh antara lain melalui kegiatan:

- 1) Integrasi sistem sekolah, keluarga dan masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan obesitas anak dan remaja
- 2) Perbaikan lingkungan obesogenik melalui optimalisasi regulasi periklanan dan peredaran makanan
- 3) Monitoring pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian obesitas secara lintas sektor
- 4) Peningkatan kajian dan research pengendalian dan pencegahan obesitas anak dan remaja

AGENDA 6 : Pengembangan Informasi, Research dan Pangkalan Data Obesitas Anak dan Remaja Usia 6-18 tahun

Sasaran	:	Lembaga pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah daerah, Akademisi Institusi Pendidikan , Lembaga Reseach Nasional dan Daerah
Target	:	Tersedianya informasi terkini dan pangkalan data pemuktahiran data Pencegahan dan Pengendalian Obesitas anak dan remaja 6-18 tahun
Tahun	:	2026-2030

Mengingat belum tersedianya pangkalan data dan sistem informasi tentang obesitas (pemetaan data obesitas anak usia 6-18 tahun, determinan obesitas, program, monitoring dan evaluasi) pada anak dan remaja usia 6-18 tahun, maka perlu adanya pangkalan data yang memuat berbagai informasi tersebut serta hasil penelitian yang dikembangkan dalam rangka invasi program pencegahan dan pengendalian anak dan remaja usia 6-18 tahun.

Strategi kegiatan :

1. Pemuktahiran Data Status Gizi dan Obesitas anak dan remaja
2. Pengembangan penelitian isu terkini dan inovasi program Pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan remaja

Program kegiatan

- 1) Pemuktahiran data Status Gizi anak sekolah dan remaja akan memuat informasi yang komprehensif berkaitan dengan besaran masalah obesitas yang sangat diperlukan sebagai indikator kemajuan intervensi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu dilaksanakan:
- 2) Surveillance status gizi anak sekolah secara periodik minimal 6 bulan sekali; Membangun sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi;
- 3) Peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga dalam monitoring keadaan gizi anak;
- 4) Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi online berbasis web/andriod *Be Obesity SMART* sebagai deteksi dini masalah obesitas;
- 2) Mengembangkan dan Pemyempurnaan jaringan informasi dan komunikasi dan Obesity Center di tingkat kota /kabupaten terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan obesitas di kalangan remaja.
- 3) Mengembangkan Standar Operasional Prosedur Sistem pangkalan data Pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja .
- 4) Mengembangkan suatu Hardware sistem pangkalan data Pencegahan dan pengendalian Obesitas Anak dan Remaja mulai dari penyusunan , uji coba, implementasi dan evalauasi sistem .

Agenda dan Target Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Pada Anak dan Remaja Usia 6-18 tahun



Gambar 12.
Agenda dan Target Pencapaian Program

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN OBESITAS ANAK DAN REMAJA

A. Aspek Sasaran

Menilik rentang usia dari sasaran Program Pencegahan dan Pengendalian obesitas ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang bakal menjadi sasaran utama dari program ini adalah mereka yang terlahir setelah tahun 2010. Kebanyakan pakar sosiologi dan kependudukan sepakat bahwa mereka yang terlahir setelah tahun 2010 disebut Generasi **Post Gen Z** atau ada juga yang menyebutnya sebagai **generasi alfa**. Memang pakar sosiologi belum membuat suatu kesepakatan mengenai batasan usia antar generasi, tapi yang jelas era setelah tahun 2010 adalah waktu dimana perkembangan dunia digital sudah hampir mencapai puncaknya. Jadi berbeda dengan generasi milenial yang sempat mengalami *era shock* peradaban saat terjadi transisi dari era analog menuju digital, maka generasi **alfa** lahir ketika segala sesuatu sudah serba digital (bahkan beberapa jenis barang analog hanya tinggal menjadi sejarah). Jadi boleh dibilang kemampuan digitalisasi sudah menjadi bawaan generasi **alfa** sejak mereka dilahirkan. Kemampuan inilah yang membuat generasi **alfa** cenderung mandiri, mereka tidak akan menunggu sampai orangtua atau guru mengajari mereka, karena segala informasi yang dibutuhkan dapat diakses secara mudah dan cepat, sehingga mereka terbiasa belajar secara *solitaire* tanpa bantuan orang lain. Digitalisasi cenderung menyebabkan peralihan antara satu hal ke hal lainnya berjalan sangat cepat. Itulah sebabnya generasi **alfa** cenderung tidak fokus dan hanya memberi perhatian pada hal baru yang menarik minat mereka. Tentu saja tidak semua keburukan harus ditimpakan kepada generasi **alfa**, karena terbiasa mengerjakan tugas di komputer, mereka sangat mahir mengerjakan beberapa hal dalam satu waktu (*multitasking*). Oleh karenanya generasi **alfa** terbilang sangat efisien. Generasi **alfa** juga cenderung berjiwa *enterpreuner*. Hal ini didorong canggihnya teknologi dan tingginya jejaring sosial yang diaksesnya sehingga membentuk individu yang ingin berwirausaha. Cepat merasa puas diri bukanlah sebuah kata yang mencerminkan generasi **alfa**. Karena terekspos dengan

dunia internet sedari kecil dengan intensitas yang sangat tinggi. Cara pandang dan berpikirknya juga menjadi lebih global dibanding generasi sebelumnya

Gambaran generasi **alfa** dengan segala kelebihan dan kekurangannya ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi siapapun yang berkeinginan membuat “proyek” dan menjadikan mereka sebagai sasarannya, termasuk juga program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja ini. Program konvensional sudah tentu akan ditolak mentah – mentah oleh mereka. Perlu dilakukan terobosan baru yang inovatif sehingga dapat menjangkau mereka secara utuh. Paling tidak program harus dirancang untuk memenuhi persyaratan: (a) semenarik mungkin agar mereka bisa fokus; (b) memanfaatkan platform lini massa karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan disana; (c) dirancang dengan tutorial lengkap dan mudah dioperasikan (*user friendly*) untuk mengakomodasikan kemandirian mereka; (d) berkarakter digital dimana manfaat yang diperoleh bersifat *real time*; serta (e) mengakomodasi ekspektasi mereka.

Untuk menjawab tantangan ini, maka pada pembuatan peta jalan program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja dipandang perlu untuk merencanakan program “BE SMART” yang nantinya bisa disebarluaskan pada semua platform lini massa sebagai suatu program inovasi. Tagar **BE SMART** yang merupakan akronim dari **Bersama Enyahkan obesitas: Sehat Menuju Anak/Remaja Tangguh** diharapkan dapat mengakomodasi semua karakteristik generasi **gen z/post gen z**. Pemilihan kosakata **Bersama Enyahkan** dimaksudkan untuk membangkitkan sikap kepedulian bahwa memang terdapat suatu masalah krusial di kalangan mereka. Sedangkan penggunaan kata **Tangguh** di akhir tagar mencerminkan jiwa enterpreunership mereka yang tidak cepat merasa puas dan tidak mudah menyerah. **Sehat** adalah suatu kondisi yang diharapkan agar dapat memenuhi ekspektasi mereka terkait dengan program ini. Dan akhirnya secara keseluruhan kosakata **BE SMART** memang merupakan satu kata yang mampu mewakili perkembangan dunia digital yang memuncak pada dewasa ini. Tagar **BE SMART** ini selanjutnya akan diterjemahkan menjadi beberapa aplikasi antara lain adalah: (a) **Potensi Obese**: semacam kalkulator antropometri yang dirancang agar dapat digunakan untuk mendeteksi status obesitas secara *real time*; (b) **Terminal Obese**: semacam literasi gizi berbasis jaringan untuk memenuhi rasa keingintahuan

yang lebih holistik tentang obesitas; (c) **ABCDF** (*A Better Choice for Drink and Food*) sebagai tema sentral promosi kesehatan menuju perubahan pola makan; serta (d) **AKTA F** (atasi kegemukan dengan Tingkatkan Aktifitas fisik), yang kesemuanya akan disebarluaskan pada platform linimasa.

B. Aspek Perencanaan

Salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja adalah masih adanya persepsi yang keliru tentang masalah ini. Sebagian besar anggota masyarakat tidak menganggap kegemukan sebagai suatu masalah. Bahkan khusus untuk kelompok bayi dan balita, anak gemuk justru dipersepsikan sebagai anak yang sehat. Persepsi ini tidak sepenuhnya keliru. Masalah kegemukan memang merupakan masalah tersembunyi yang kurang disadari oleh penyandanginya. Bahkan orang Indonesia yang terlihat “tidak gemuk” terbukti memiliki kandungan lemak dalam tubuh “hampir dua kali lipat” dibanding orang Kaukasia yang memiliki postur tubuh sama. Kegemukan memang merupakan masalah bersifat kronis. Kebanyakan orang tidak menyadari akan kelebihan berat badannya dan baru menyadari setelah segala sesuatunya terlambat. Mereka baru tersadar setelah kegemukan memasuki tahap obese yang susah untuk dinormalkan kembali. Jadi keberhasilan pengendalian dan pencegahan obesitas akan sangat bergantung pada stadium kelebihan berat badan para penyandanginya. Bila sudah memasuki stadium berat (obese) diperlukan upaya ekstra dan bahkan mungkin memerlukan tindakan medis untuk mengatasinya.

Mempertimbangkan karakteristik masalah yang terjadi, maka keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi tentang besaran masalahnya pada tahap perencanaannya. Untuk itulah, maka pada tahap awal perencanaannya dipandang perlu untuk membangun sistem informasi yang dapat memaparkan besaran masalah obesitas secara akurat, tepat, dan cepat. Penilaian status obesitas pada kelompok sasaran perlu dikembangkan melalui sistem pencatatan dan pelaporan secara digital dengan memanfaatkan platform linimassa. Melalui sistem informasi yang dibangun ini diharapkan dapat dipetakan secara jelas prosentase dan sebaran anak dan remaja yang sudah menderita obese, prosentase dan sebaran anak dan remaja yang berisiko besar untuk mengalami obese, termasuk juga prosentase

dan sebaran anak dan remaja yang baru mengalami gejala kelebihan berat badan. Dengan adanya segmentasi masalah semacam ini, maka dapat disusun program intervensi yang lebih spesifik dan langsung menyoar pada sasaran sesuai dengan karakteristik masalah yang disandangnya.

C. Aspek Pengorganisasian

Fungsi manajemen pada penyusunan Peta jalan Program Penanggulangan dan Pencegahan Obesitas Remaja menjadi penting karena masalah ini bersifat multisektoral sehingga diperlukan upaya komprehensif, memerlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang melibatkan berbagai sektor pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya. Harus diakui bahwa kerjasama multisektoral merupakan masalah klasik di Indonesia, dan justru menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan pelaksanaan berbagai program di Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa walaupun secara koordinatif sudah sangat jelas rujukannya dan sudah disosialisasikan hingga level pelaksana, penentu keberhasilan kerjasama multisektor tetap ada pada level pimpinan atau pemegang kebijakan. Kerjasama lintas sektor akan berjalan dengan baik bila memiliki *Leading sector* yang kuat. *Leading sector* di tingkat pusat diperlukan terutama dalam kaitan dengan penetapan regulasi yang akan dijalankan di tingkat pusat dan daerah. Bentuk kerjasama, siapa melakukan apa, serta bagaimana wujud sumbangsinya harus dirancang secara jelas. Agar terbangun semacam trust pada semua sektor yang terlibat sehingga mau mengambil peran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah bersama.

Pendulum kewenangan Pusat – Daerah di era otonomi dewasa ini juga menjadi hal yang patut diperhatikan dalam pengorganisasian Program Pencegahan dan Penanggulangan Obesitas Anak dan Remaja. Pelaksanaan program apapun memang sebaiknya lebih banyak menjadi tanggung jawab daerah masing masing dengan tetap memperhatikan regulasi pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus diberi ruang untuk menumbuhkan kreativitas untuk membangun daerah masing – masing sesuai dengan potensinya. Program daerah yang mengangkat kearifan lokal dan budaya setempat dapat menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah obesitas. Atau dengan kata lain regulasi nasional yang bersifat umum harus diikuti oleh kebijakan dan regulasi yang khusus di daerah yang bersangkutan.

Strategi pengorganisasian berbasis skenario merupakan alternatif yang dapat diaplikasikan dalam mengatasi kelemahan yang muncul akibat kebijakan yang bersifat terlalu sentralistik ataupun terlalu desentralistik. Aplikasi dari strategi pengorganisasian berbasis skenario sangat bergantung pada potensi SDM dan Modal yang dimiliki masing – masing Daerah. Pada Daerah yang memiliki kemandirian SDM dan Modal yang kuat, kewenangan Pemerintah Pusat hanya sebagai regulator yang memberi arahan agar implementasi kebijakan tidak melenceng terlalu jauh. Tapi pada daerah yang memiliki SDM dan Modal terbatas, pemerintah pusat dapat bertindak lebih jauh lagi hingga menjalan peran implementator agar daerah tersebut tidak jauh tertinggal dibanding daerah lainnya. Disamping melibatkan peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan kegiatannya, bagi daerah yang masih keterbatasan sumberdaya dapat melibatkan perguruan tinggi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan masalah ini. Di samping itu, dengan pertimbangan kemampuan daerah yang menunjukkan perbedaan yang sangat tajam antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Program-program yang disusun juga sebaiknya diaplikasikan terlebih dahulu menjadi *pilot project* di kabupaten/kota terpilih untuk selanjutnya direplikasikan di daerah yang lainnya. Evaluasi permasalahan yang muncul pada kegiatan *pilot project* harus diidentifikasi secara komprehensif sehingga nantinya dapat dirumuskan beberapa alternatif program yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi atau karakteristik daerah masing masing, baik dari segi ekonomi, maupun sosial budaya daerah setempat.

D. Aspek Pelaksanaan

Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Anak dan Remaja dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan berbasis sekolah, program berbasis keluarga dan program berbasis masyarakat. Diantara tiga komponen tersebut, pendekatan berbasis sekolah dianggap paling efektif sebagian besar anak dan remaja menghabiskan waktunya di sekolah. Beberapa keuntungan pelaksanaan program dengan pendekatan berbasis sekolah antara lain adalah: anak lebih mudah dikumpulkan, program lebih terarah dan terkontrol atau dikendalikan di bawah koordinasi berbagai sektor terkait seperti kesehatan dan dinas pendidikan maupun lembaga independen di bidang pendidikan maupun

kesehatan. Selain itu, di sekolah juga terjadi interaksi antara teman sebaya sehingga memungkinkan untuk terjadinya transfer baik pengetahuan maupun perilaku diantara sesamanya. Sekolah juga merupakan komunitas sentral yang memungkinkan kegiatan penyebarluasan informasi secara serentak dengan jumlah peserta yang banyak. Namun satu hal lain yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah bahwa implementasi program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja berbasis sekolah tidak bisa dilaksanakan secara general. Rancangan program sebaiknya disegmentasi menurut kelompoknya sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok pendidikan yaitu sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah umum (SMU).

Program berbasis sekolah dipandang sebagai bentuk intervensi yang paling tepat untuk dilaksanakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja, namun untuk pemerataan pelayanan, jangan dilupakan bahwa angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi. Sebenarnya sudah tersedia program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) untuk menjangkau mereka yang berada di luar sekolah. Namun sayangnya, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang diintegrasikan dalam pelayanan Puskesmas ini masih menyimpan banyak permasalahan, diantaranya petugas kesehatan yang tidak menguasai masalah remaja, tata ruang pelayanan di Puskesmas yang kurang menarik minat remaja dan terkesan hanya ditujukan untuk orang sakit saja, belum optimalnya sistem manajemen PKPR, dan masih banyak lagi permasalahan lainnya. Program PKPR juga belum tersosialisasi secara luas dan merata di kalangan remaja. Dengan demikian diperlukan adanya modifikasi layanan agar pelayanan PKPR dapat memenuhi harapan remaja di masa datang.

E. Aspek Pengendalian

Sebagai suatu program spesifik dengan sasaran yang bersifat khusus, keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja tidaklah bisa berdiri sendiri, malainkan juga bergantung pada upaya penanggulangan masalah yang bersentuhan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah obesitas. Berkaca pada upaya penanggulangan masalah *stunting*, intervensi spesifik memiliki daya ungkit hanya sebatas 30% dalam penanggulangan masalah, sementara 70% sisanya ditentukan oleh keberhasilan intervensi sekunder yang

bersifat sensitif. Masalah gizi adalah masalah kompleks dan saling terkait berkesinambungan di sepanjang daur kehidupan manusia. Dengan mempertimbangkan fakta yang saling terkait antara satu masalah gizi dengan masalah gizi lainnya bahkan membentuk siklus yang terus berputar di sepanjang daur kehidupan manusia, maka disamping mengembangkan program yang bersifat spesifik seperti program pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja semacam ini, Perlu juga diperhatikan beberapa program sensitif yang tingkat keberhasilannya akan sangat mempengaruhi pada keberhasilan program pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja. Program sensitif ini berjalan di sepanjang tahapan daur kehidupan manusia mulai dari: Peningkatan Kualitas 1000 HPK, Program ASI Eksklusif, perbaikan lingkungan obesogenic yang memicu kegemukan baiknya bersifat fisik (misalnya: ruang terbuka hijau untuk mengakomodasi aktifitas remaja), budaya (misalnya: pergeseran pola makan yang menuju pola westernisasi yang keliru), maupun sosial (misalnya: mispersepsi tentang kegemukan) dan masih banyak lagi program lainnya.

Upaya mendeteksi keberhasilan program sensitif dapat dilakukan dengan merancang suatu indeks yang menggambarkan keberhasilan pembangunan gizi di suatu wilayah. Keberadaan Indeks Pembangunan Gizi (IPG) diperlukan untuk memetakan sebaran masalah gizi di suatu wilayah dengan pendekatan yang sederhana (hanya diwakili oleh satu indikator yaitu IPG). Harus diakui bahwa perumusan indeks untuk memetakan sebaran masalah di suatu wilayah bukanlah merupakan perkara mudah. Solusi dari masalah ini dapat dirintis dengan membangun kerjasama dengan melibatkan perguruan tinggi (misalnya Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan) setempat. Pihak perguruan tinggi dapat mengerahkan mahasiswanya untuk bertugas sebagai auditor gizi yang akan mengevaluasi secara komprehensif semua program gizi baik yang sudah maupun belum terlaksana di wilayah tersebut. Dengan adanya audit program gizi yang komprehensif ini, maka seluruh pelaksanaan program termasuk program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja ini akan teridentifikasi dengan baik sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk keberlangsungan program di masa datang.

BAB V

PENUTUP

Remaja dapat dikatakan sebagai hulu permasalahan kesehatan. Perkembangan generasi berikutnya pada siklus kehidupan sangat tergantung kepada kualitas kesehatan dan gizi remaja. Oleh karenanya pembangunan generasi muda harus menjadi salah satu agenda strategis pemerintah untuk menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya saing, terlebih untuk memasuki era revolusi industri 4.0 dan peluang bonus demografi.

Permasalahan gizi obesitas merupakan salah satu masalah yang meningkat pesat di kalangan remaja dengan berbagai faktor risiko yang bersifat kompleks baik dari segi perilaku, lingkungan fisik dan sosial. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan dan besarnya dampak yang bakal terjadi apabila laju perkembangan obesitas tidak terkendali pada anak dan remaja, maka sangat penting untuk membuat rancangan program yang komprehensif sistematis dan terstruktur. Mengingat bahwa obesitas merupakan masalah yang kompleks, maka pencegahan dan penanggulangan harus bersifat komprehensif harus mengajak semua komponen untuk terlibat aktif dan sangat membutuhkan kebijakan pusat dan daerah yang mendukung semua program pencegahan dan pengendalian berkelanjutan dalam konteks sekolah, keluarga, komunitas serta perbaikan lingkungan obesogenik. Hal ini bisa dirancang dalam suatu peta Jalan

Peta Jalan yang telah disusun merupakan rancangan program pencegahan dan pengendalian obesitas dengan fokus sasaran kelompok anak dan remaja untuk mewujudkan target akhir berupa penurunan laju perkembangan obesitas dan sekaligus menekan prevalensi PTM dewasa sesuai dengan target pencapaian pembangunan kesehatan berkelanjutan yaitu penurunan angka obesitas dan PTM di tahun 2030 akan bisa tercapai. pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) di tahun 2030.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (2020) 'Berita Resmi Statistik 17 Februari 2020', pp. 1–11. Available at: https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20200217122115.pdf.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan RI. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bappenas RI. (2013). Kerangka Kebijakan: Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Barker, D. (2012). Developmental origins of chronic disease. *Public Health*, 126(3), 185–189. doi:<https://doi.org/10.1016/j.puhe.2011.11.014>
- Cahyana, A. (2019, Oktober 21). Masalah Pedestrian sebagai Pelayanan Barang Publik. Dipetik Agustus 31, 2020, dari <https://ombudsman.go.id/>: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--masalah-pedestrian-sebagai-pelayanan-barang-publik>
- Chaput, J., Klingenberg, L., Astrup, A., & Sjödén, A. (2010). Modern sedentary activities promote overconsumption of food in our current obesogenic environment. *obesity reviews*, 12, 12–20. doi:10.1111/j.1467-789X.2010.00772.x
- DetikHealth. (2011, Agustus 05). Indonesia Negara dengan Konsumsi Susu Formula Terbanyak Kedua. Dipetik Agustus 30, 2020, dari [Detik.Health.com: https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1697374/indonesia-negara-dengan-konsumsi-susu-formula-terbanyak-kedua](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1697374/indonesia-negara-dengan-konsumsi-susu-formula-terbanyak-kedua)
- Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. (2011). Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kegemukan dan Obesitas pada Anak Sekolah,--. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Guthold, R., Moller, A. B., Azzopardi, P., Ba, M. G., Fagan, L., Baltag, V., . . . Diaz, T. (2019). The Global Action for Measurement of Adolescent health (GAMA) Initiative: Rethinking Adolescent Metrics. *Journal of Adolescent Health*, 64, 697–699. doi:10.1016/j.jadohealth.2019.03.008
- Hales, C. M. et al. (2017) 'Prevalence of Obesity Among Adults and Youth: United States, 2015–2016', *NCHS Data Brief*, 288(288), pp. 1–8. doi: 10.1017/S1368980017000088.
- Humas Universitas Islam Malang. (2020, Januari 11). Kecanduan Game Online Marak Terjadi Dikalangan Remaja. (AJP-5 Editor Team, Editor) Dipetik Agustus 31, 2020, dari <https://www.timesindonesia.co.id/>: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/246435/kecanduan-game-online-marak-terjadi-dikalangan-remaja>

- Jurnalis Koran SINDO. (2019, April 22). Omzet Rp150 Triliun, Momentum Emas Ekspansi Bisnis Waralaba. Dipetik Agustus 31, 2020, dari <https://economy.okezone.com/:https://economy.okezone.com/read/2019/04/22/320/2046337/omzet-rp-150-triliun-momentum-emas-ekspansi-bisnis-waralaba>
- Kar, S. S., & Kar, S. S. (2015). Prevention of childhood obesity in India: Way forward. *Journal of Natural Science, Biology and Medicine*, 6(1), 12-17. doi:DOI: 10.4103/0976-9668.149071
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2014 tentang TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2013). Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Kemendikbud RI (2016) Petunjuk Tekni Program Gizi Anak Sekolah. Jakarta: Kemendikbud RI. Available at: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/09/kemendikbud-cegah-kekurangan-gizi-peserta-didik-melalui-program-gizi-anak-sekolah-2018>.
- Kemenkes RI (2017) 'Panduan Pelaksanaan Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS)', p.32. Available at: <http://p2ptm.kemkes.go.id/dokumen-ptm/panduan-gentas>.
- Kemenkes RI (2019) Profil Kesehatan Indonesia 2018 [Indonesia Health Profile 2018]. Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI. Available at: http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/Data-dan-Informasi_Profil-Kesehatan-Indonesia-2018.pdf.
- Kemenkes RI (2020) PMK No21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024. Jakarta. doi: 10.1016/j.solener.2019.02.027.
- Kemkes RI (2012) 'Kebijakan dan Stranas Pencegahan dan Penanggulangan Kegemukan dan Obesitas'. Jakarta: Dirjen Bina Gizi dan Kesga Kemenkes RI.
- M et al. (2014) 'Global, regional and national prevalence of overweight and obesity in children and adults 1980-2013: A systematic analysis', *Lancet*, 384(9945), pp. 766–781. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60460-8. Global.
- Marie Ng et al. (2014) 'Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013', *The Lancet*, 384(9945), pp. 766–781. doi: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60460-8).
- Mazidi, M., Banach, M. and Kengne, A. P. (2018) 'Prevalence of childhood and adolescent overweight and obesity in Asian countries: A systematic review and meta-analysis', *Archives of Medical Science*, 14(6), pp. 1185–1203. doi: 10.5114/aoms.2018.79001.

- National Nutrition Council (NNC). (2017). Philippine Plan of Action for Nutrition Report 2015. Taguig City, Metro Manila, Philippines: Chino Roces Avenue Extension.
- Niswah, S. R. et al. (2017) 'Adolescent obesity and related behaviours: trends and inequalities in the WHO region 2002-2014, Observations from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) WHO collaborative cross-national study', World Health Organization, Regional Office for Europe, 130(4), pp. 207–217. doi: 10.3345/kjp.2018.07360.
- PMKRI, K. (2019) 'Permenko_Nomor_1_Tahun_2018.Pdf'. Kemenko PMKRI.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2018). Hari Diabetes Sedunia 2018. Infodatin, hal. 4.
- Renyoet, B. S., Martianto, D. and Sukandar, D. (2016) 'Potensi kerugian ekonomi akibat biaya rawat inap dan rawat jalan pada balita yang mengalami obesitas sampai dewasa di Indonesia', Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 13(2), p. 43. doi: 10.22146/ijcn.22899.
- Rosana, F. C. (2019, November 24). Asosiasi Franchise Keluhkan Asing Kuasai Pasar Waralaba di RI. (R. Y. Widyastuti, Editor) Dipetik Agustus 31, 2020, dari <https://bisnis.tempo.co/>: <https://bisnis.tempo.co/read/1275873/asosiasi-franchise-keluhkan-asing-kuasai-pasar-waralaba-di-ri/full&view>
- Safitri, A., & Puspitasari, D. A. (2018). Upaya Peningkatan Pemberian Asi Eksklusif Dan Kebijakannya Di Indonesia. *Penelitian Gizi dan Makanan*, 41(1), 13 - 20. doi:<https://doi.org/10.22435/pgm.v41i1>
- Sekretaris Kabinet Bidang Hukum. (2007). Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Setyawati, V. V., & Setyowati, M. (2015). Karakter Gizi Remaja Putri Urban Dan Rural Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 43-52. doi:[10.15294/kemas.v11i1.3463](https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3463)
- Sjarif, D. R., Gultom, L. C., Hendarto, A., Lestari, E. D., Sidiartha, I. L., & Mexitalia, M. (2014). *Diagnosis, Tata Laksana dan Pencegahan Obesitas pada Anak dan Remaja*. Surabaya: Ikatan Dokter Anak Indonesia. Diambil kembali dari <http://spesialis1.ika.fk.unair.ac.id/wp-content/uploads/2017/03/Rekomendasi-Diagnosis-Tata-laksana-dan-Pencegahan-Obesitas-Pada-Anak-dan-Remaja.pdf>
- SEAMEO RECFON (2020) *Promosi Gizi Berbasis Sekolah di Indonesia (Buku Untuk Akademisi)*. Pertama. Jakarta: The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN).
- Steinberger, J. et al. (2016) 'Cardiovascular Health Promotion in Children: Challenges and Opportunities for 2020 and Beyond: A Scientific Statement for Healthcare Professionals from the American Heart Association MPH on behalf of the American Heart Association Council on Cardiovascula', *Circulation*, September(134 (12)), pp. 236–255. doi: 10.1161/CIR.0000000000000441.

- Suiraoaka, I. (2015). PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN OBESITAS PADA ANAK SEKOLAH. *Jurnal Ilmu Gizi*, 6(1), 33 - 42. Diambil kembali dari <http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/wp-content/uploads/2017/12/suiraoaka-JIG-v6n1-Februari-2015.pdf>
- The World Bank. (2013). *The Double Burden of Malnutrition in Indonesia* (Report Number 76192-ID). Jakarta: The World Bank Office.
- Tohir, M. (2019, Desember 21). Hasil PISA Indonesia Tahun 2018 Turun Dibanding Tahun 2015. doi:<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/8Q9VY>
- UNICEF (2019) *State of the World's Children 2019: Children, food and nutrition*.
- UNICEF, WHO and World Bank (2020) 'Levels and trends in child malnutrition: Key findings of the 2020 Edition of the Joint Child Malnutrition Estimates.', Geneva: WHO, 24(2), pp. 1–16. doi: 10.18356/6ef1e09a-en.
- Webber, L., Kilpi, F., Marsh, T., Riveladze, K., Brown, M., & MacPherson, K. (2012). High Rates of Obesity and Non-Communicable Diseases Predicted across Latin America. *PLoS ONE*, 7(8). doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0039589>
- WHO (2017) *Obesity and Overweight*. WHO Fact Sheet.N311. Available at: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/>.
- WHO (2018a) *Population Based Approaches to Childhood obesity Prevention*, WHO. Available at: www.who.int.
- WHO (2018b) 'Taking action on childhood obesity report', Who, pp. 1–8. Available at: <https://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/taking-action-childhood-obesity-report/en/%0Ahttp://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/taking-action-childhood-obesity-report/en/>.
- WHO | UNICEF (2017) *Global Nutrition monitoring framework. Operational guidance for tracking progress in meeting targets for 2025*, World Health Organization. doi: Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

LAMPIRAN
AGENDA DAN STRATEGI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN
OBESITAS ANAK DAN REMAJA USIA 6-18 TAHUN

AGENDA	Sasaran	Strategi	Program	Luaran
1	2	3	4	5
AGENDA I (2021)				
Advokasi Pembangunan Jejaring pembangunan Komitmen dan penguatan Lintas Sektoral	<p>Kemenkes (fungsi koordinasi) Kementerian Terkait BPOM</p> <p>PEMERINTAH DAERAH Gubernur (fungsi koordinasi) Dinas. Kesehatan Dinas. Pendidikan Kebudayaan Kantor Agama Dinas Pemuda & olahraga Dinas Kominfo Lembaga non pemerintah Rganisasi profsi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Advokasi Kepada Pimpinan di tingkat pusat dan daerah 2. Komitmen dan sinergitas kegiatan di tingkat Pusat dan daerah 3. Jejaring komunikasi dan kerjasama lembaga pemerintah dan swasta 4. Pendekatan dan Penguatan koordinasi Lintas Sektor 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Strategi advokasi yang komprehensif baik ditingkat pusat dan daerah • Penguatan advokasi di tingkat daerah Propinsi dan kabupaten/kota • Membangun komitmen dan sinergitas kegiatan pengendalian dan pencegahan obesitas anak dan remaja secara bersama di tingkat pusat dan daerah • Melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan pendekatan berkelanjutan • Meningkatkan intensitas pertemuan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan perencanaan, implementasi, monitoring evaluasi dan pendanaan • Penguatan dan pendampingan Pusat kepada daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) • Pembentukan Kelompok Kerja di Tingkat daerah • Meningkatkan kerjasama dan Pemberdayaan lembaga non pemerintah • Membangun Sistem Monitoring dan pelaksanaan kegiatan yang efektif di tingkat pusat dan daerah 	<p>Pembentukan Panitia Kerja (Panitia Kerja) di Tingkat Pusat dan Daerah guna merumuskan kebijakan pengendalian dan pencegahan Obesitas anak dan remaja 6-18 Tersusunnya Rencana Aksi Nasional Program (RAN) di tingkat Pusat dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pengendalian Obesitas anak dan remaja yang tertuang dalam SKB terkait .</p>

AGENDA	Sasaran	Strategi	Program	Luaran
1	2	3	4	5
AGENDA II (TH. 2022)				
Membangun Komukasi efektif, Sosialisasi dan KIE perubahan perilaku terkait obesitas pada anak dan remaja	<p>PEMERINTAH PUSAT Kemenkes (fungsi koordinasi)</p> <p>PEMERINTAH DAERAH Gubernur (fungsi koordinasi) Dinas. Kesehatan Dinas. Pendidikan Kebudayaan Kantor Agama Dinas Pemuda & olahraga Dinas Kominfo Institusi Pendidikan Lembaga swasta Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada pengelola program Pelaksanaan kampanye dan promosi perubahan perilaku yang mendukung pencegahan dan pengendalian obesitas remaja 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Anak dan Remaja usia 6-18 tahun Penyusunan media dan Instrumen KIE (strategi,subtansi) yang tepat bagi pencegahan dan pengendalian Obesitas pada anak dan remaja 6-8 tahun Pemberdayaan tenaga kesehatan, kader kesehatan, guru, orangtua dan pihak terkait lainnya dalam program pengendalian dan pencegahan obesitas pada remaja 6-18 tahun Peningkatan peran dukungan masyarakat terhadap kebijakan program obesitas pada anak dan remaja 56-18 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya sosialisasi program pencegahan dan pengendalian obesitas perubahan Perilaku masyarakat yang mendukung Pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan Remaja 6-18 tahun

AGENDA	Sasaran	Strategi	Program	Luaran
1	2	3	4	5
AGENDA III 2022-2023				
Mengembangkan Aplikasi ONLINE berbasis WEB dan Penyediaan pangkalan data Pencegahan dan Pengendalian Obesitas Anak dan Remaja	Anak dan remaja sekolah, Akademisi, kementerian dan lembaga, Pemerintah daerah, tenaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendonor.	<ul style="list-style-type: none"> • Merancang program aplikasi secara online berbasis Web dan android yang meliputi : Self Assesment obesitas, edukasi gizi, menu sehat anak dan remaja, senam kreasi obesitas, dengan nama BE Obesitas SMART : Bersama Enyahkan <i>Obesitas</i>, Sehat bersama anak dan remaja Tangguh. • Membentuk pangkalan data melalui obesity Center yang bisa diakses oleh anak dan remaja yang mengalami obesitas di setiap kota/kabupaten • Membentuk komunitas dan membangun jejaring obesitas anak dan remaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Skrining dan identifikasi status gizi anak dan remaja di tingkat sekolah dan masyarakat • Penyiapan materi untuk edukasi dan peniingkata literasi gizi • Identifikasi kebutuhan gizi, penyiapan menu dan pilihan makanan bagi anak dan remaja • Penyiapan aktivitas fisik sesuai kebutuhan anak dan remaja • Penyusunan rancangan aplikasi berbasis online • Rekrutmen remaja sebagai Duta /Host pada Obesity Center. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya aplikasi online berbasis WEB • Pangkalan data melalui Obesity Center pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan Remaja

AGENDA	Sasaran	Strategi	Program	Luaran
1	2	3	4	5
AGENDA IV (2022-2023)				
Mengembangkan proyek percontohan Pencegahan dan Penanggulangan Obesitas Anak dan Remaja di beberapa wilayah terpilih	PEMERINTAH PUSAT Kemenkes (fungsi koordinasi) Kemneterian terkait PEMERINTAH DAERAH YANG WILAYAHNYA TERPILIH SEBAGAI PROYEK PERCONTOHAN Gubernur (fungsi koordinasi) Dinas. Kesehatan Dinas. Pendidikan Kebudayaan Kantor Agama Dinas Pemuda & olahraga Dinas Kominfo Institusi Pendidikan Lembaga swasta Masyarakat	Pengimplementasi program di beberapa wilayah terpilih yang mewakili gambaran potensi daerah. Pemilihan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan potensi SDM dan modal daerah. Dengan demikian setidaknya proyek percontohan ini dilaksanakan di tiga daerah yang mewakili potensi tinggi, menengah, dan rendah	Program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja berbasis sekolah, keluarga dan masyarakat dengan mengintegrasikan program ini pada program yang memiliki visi dan misi sama. Beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain adalah : a) Revitalisasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) b) Revitalisasi Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) c) Menyertakan indikator Obesitas sebagai salah satu keberhasilan Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS PK)	Tergambarnya faktor pendukung dan penghambat serta peluang dan hambatan pengimplementasian program pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja sesuai dengan potensi SDM dan modal daerah agar dapat diaplikasikan ke wilayah lain dengan karakteristik sejenis

AGENDA 1	Sasaran 2	Strategi 3	Program 4	Luaran 5
AGENDA V (2023-2028)				
Penerapan Program Pencegahan dan Pengendalian Obesitas anak dan remaja Usia 6-18 tahun	Gubernur (fungsi koordinasi) Dinas. Kesehatan Dinas. Pendidikan Kebudayaan Kantor Agama Dinas Pemuda & olahraga Dinas Kominfo Bupati/Walikota (fungsi koordinasi) dan SKPD terkait Institusi sekolah Lembaga non pemerintah Orang tua Masyarakat	Penyusunan platform kegiatan pengendalian dan pencegahan Obesitas anak dan remaja 6-18 tahun sesuai yang digariskan pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan daerah 1. Program pencegahan dan Pengendalian obesitas berbasis sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan Intstitusi sekolah ,guru,tenagakesehatan,orang tua,komite sekolah dan siswa dalam pelaksanaan program • Mengintegrasikan Program Pencegahan obesitas anak sekolah dalam kurikulum • Program perbaikan perilaku makan anak melalui program <i>School Feeding</i> berbasis pangan lokal, <i>Cooking Class Day</i>, Kantin sekolah; Program Kebun sekolah (penanaman buah dan sayur) • Peningkatan aktivitas fisik melalui integrasi kurikulum dan dan kegiatan ekstra kurikuler • Perbaikan fasilitas sarana olah raga dan aktivuitas fisik sekolah; • Promosi Gizi dan Kampanye Gizi atasi obesitas melalui media cetak dan Web Sekolah dan Duta Gizi Sekolah • Layanan Gizi dan kesehatann terintegrasi melalui UKS dan Posyandu Sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kemamuan Gurum nakes, orang tua, komite sekolah dan anak dalm pelaksanaan program • Tersedianya Data status gizi dan obesitas pada anak dan remaja sekolah dan luar sekolah yang diperbaharui secara berkala • Perbaikan Pola Perilaku makan anak dan remaja menuju perilaku makan sehat dengan prinsip Gizi Seimbang • Peningkatan aktivitas fisik anak dan remaja sekolah • Perbaikan sarana prasarana menuju sekolah SEHAT • Layanan kesehatan dan gizi bagi anak sekolah

AGENDA	Sasaran	Strategi	Program	Luaran
---------------	----------------	-----------------	----------------	---------------

1	2	3	4	5
		<p>2. Program Pencegahan dan pencegahan dan pengendalian obesitas anak dan remaja berbasis masyarakat (luar sekolah)</p> <p>3.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi melalui KIE berbasis WEB • Pemberdayaan teman sebaya sebagai edukator Gizi, duta gizi dan pembentukan Komunitas Obesitas anak dan remaja • Optimalisasi dan pengembangan posyandu remaja • Peningkatan sarana olah raga publik yang dapat menjangkau anak dan remaja • Promosi dan edukasi gizi melalui pemasangan banner, poster anti obesitas dan makanan sehat di area lingkungan kota, • Pojok Gizi anak dan remaja (penyedia Gizi Corner di area publik) • Penyediaan dan Pemanfaatan sosial media dan teknologi informasi atasi obesitas. • Pembentukan Gerakan sosial atasi obesitas \ berbasis remaja • 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan paparan anak dan remaja melalui berbagai media komunikasi dan promosi tentang makanan sehat dan gizi seimbang • Peningkatan pengetahuan dan perbaikan perilaku makan anak dan remaja luar sekolah • Peningkatan aktivitas fisik anak dan remaja luar sekolah • Tersedia forum komunikasi obesitas anak dan remaja berbasis WEB yang diperbaharui secara periodik • Pelaksanaan posyandu remaja secara rutin dengan partisipasi aktif kelompok remaja • Pemberdayaan anak dan remaja dalam promosi dan edukasi pencegahan obesitas
		<p>4. Program Pencegahan dan pengendalian Obesitas Berbasis Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Program makan bersama keluarga yang menyenangkan dengan melibatkan anak dalam penyiapan dan penyediaan makan keluarga; • Penyediaan siklus menu makanan keluarga yang bervariasi • Pelaksanaan program olahraga bersama keluarga pada saat hari libur • Pengaturan jadwal belajar, bermain dan penggunaan waktu luang anak dan remaja; serta • Gerakan pemantauan Berat Badan anggota keluarga secara rutin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan perilaku makan sehat anak dan keluarga • Peningkatan aktivitas fisik • Keatataan dan disiplin penggunaan waktu luang • Pemantauan Berat badan Ideal secara regular

AGENDA	Sasaran	Strategi	Program	Luaran
--------	---------	----------	---------	--------

1	2	3	4	5
		5. Pencegahan dan penanggulangan obesitas melalui program inovatif	Program BE Obesitas SMART (Bersama Enyahkan) Obesitas, Sehat Menuju Anak dan Remaja Tangguh	Tersusunnya program inovatif pencegahan dan penanggulangan obesitas anak dan remaja
		6. Implementasi program pencegahan dan Pengendalian Obesitas secara tidak iansung (intervensi Sekunder)	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki lingkungan obesogenik melalui optimalisasi regulasi periklanan dan peredaran makanan • Monitoring pelaksanaan kegiatan lintas sektor • Regulasi pembatasan periklanan makanan dan minuman 	Terlaksananya program pengendalian dan pencegahan obesitas melalui intervensi tak langsung (sekunder
AGENDA VI (2026-2030)				
Pengembangan dan Penyediaan sistem informasi dan Pangkalan data Obesitas anak dan Remaja usia 6-18 tahun	Lembaga pusat dan daerah terkait Lembaga penelitian Lembaga Pendidikan Akademisi Tenaga Kesehatan Stake holder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemuktahiran Data Status Gizi dan Obesitas anak dan remaja 2. Pengembangan penelitian isu terkini dan inovasi program Pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan remaja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemuktahiran Data Status Gizi dan Obesitas • Mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan obesitas • Mengembangkan suatu Hardware sistem pangkalan data mulai dari penyusunan , uji coba, implementasi dan evaluasi sistem . • Pengembangan penelitian dan inovasi dalam program Pencegahan dan pengendalian Obesitas anak dan remaja . 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pangkalan data dan pemuktahiran data Pencegahan dan Pengendalian Obesitas anak dan remaja 6-18 tahun • Terlaksana penelitian untuk pengembangan program inovatif pencegahan obesitas anak dan remaja berkelanjutan

Project number: ID117C03

Nomor Proyek: ID117C03

CONTRACT FOR SERVICES

This Contract for Services ("**Contract**") is made with an effective date of 21 August 2020,

BETWEEN:

1. **GLOBAL ALLIANCE FOR IMPROVED NUTRITION**, having its registered office at Menara Palma 5th Floor Unit 5-02B, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta, Indonesia, in this matter represented by **Ravi Menon** in his capacity as the Indonesia Country Director ("**GAIN Indonesia**"); and
2. **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**, Jl. Sanitasi no. 1 Sidakarya, Denpasar 80224 ("**Service Provider**"),

(each a "**Party**" and collectively the "**Parties**").

RECITALS

- A. The Global Alliance for Improved Nutrition is a non-profit foundation, duly constituted under the laws of Switzerland, with headquarters located at Rue de Varembe 7, CH-1202 Geneva, Switzerland ("**GAIN**"). It is registered in Indonesia as an international Non-Governmental Organisation.
- B. GAIN Indonesia has been set up to implement programs pursuant to letter No. 17849/TI/09/2013/51 dated 2 September 2013 issued by the Directorate General of Multilateral of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
- C. GAIN requires services in designing, development, implementation,

KONTRAK JASA

Kontrak Jasa ini ("**Kontrak**") dibuat pada tanggal efektif 21 Agustus 2020

ANTARA:

1. **THE GLOBAL ALLIANCE FOR IMPROVED NUTRITION**, yang beralamat kantor di Menara Palma Lantai 5 Unit 5-02B, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 6, Jakarta, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Ravi Menon** dalam kapasitasnya sebagai Direktur Negara Indonesia ("**GAIN Indonesia**"); dan
2. **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**, Jl. Sanitasi no. 1 Sidakarya, Denpasar 80224 ("**Penyedia Jasa**"),

(masing-masing disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**").

PENDAHULUAN

- A. GAIN Indonesia adalah kantor perwakilan dari Global Alliance for Improved Nutrition, suatu yayasan yang tidak mencari keuntungan, yang diatur berdasarkan hukum Swiss, dengan kantor pusat yang berlokasi di Rue de Varembe 7, CH-1202 Geneva, Swiss ("**GAIN**").
- B. GAIN Indonesia telah didirikan untuk melaksanakan program berdasarkan surat No. No. 17849/TI/09/2013/51 tanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- C. GAIN membutuhkan jasa yang dirancang, dikembangkan,

monitoring and learning of all programs held by GAIN Indonesia and desirous to appoint the Service Provider to extend such services.

- D. The Service Provider is an individual having relevant expertise, experience and other requirements as desired by GAIN to extend such services required by GAIN and has accepted the appointment from GAIN upon the terms and conditions of this Contract.

dilaksanakan, diawasi dan dipelajari oleh seluruh program yang diselenggarakan oleh GAIN Indonesia dan berkeinginan untuk menunjuk Penyedia Jasa untuk memperluas layanan tersebut.

- D. Penyedia Jasa adalah individu yang memiliki keahlian terkait, pengalaman dan persyaratan lain sebagaimana yang diinginkan oleh GAIN untuk memperpanjang jasa yang dibutuhkan oleh GAIN dan telah menerima janji dari GAIN berdasarkan syarat dan ketentuan dari Kontrak ini.

NOW, THEREFORE, it is agreed as follows:

SEKARANG, OLEH KARENA ITU, disepakati sebagai berikut:

1. PURPOSE OF THE CONTRACT

- 1.1 GAIN has appointed the Service Provider and the Service Provider has accepted the appointment to develop academic manuscript, roadmap and program design on obesity prevention and treatment for children and adolescents aged 6-18 years old in Indonesia.
- 1.2 The Service Provider shall perform the services as specified in Annex 1 of this Contract upon instruction from GAIN Indonesia during the Term ("**Services**").

2. DURATION

This Contract shall be valid as of **21 August 2020** to **31 December 2020** unless terminated sooner or extended by mutual agreement of the Parties ("**Term**").

1. TUJUAN KONTRAK

- 1.1 GAIN telah menunjuk Penyedia Jasa dan Penyedia Jasa telah menerima penunjukan tersebut mengembangkan naskah akademik, peta jalan dan desain program pencegahan dan penanggulangan obesitas pada anak dan remaja usia 6-18 tahun di Indonesia.
- 1.2 Penyedia Jasa harus melaksanakan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 pada Kontrak ini atas instruksi dari GAIN Indonesia selama Jangka waktu ("**Jasa**")

2. MASA BERLAKU

Jasa harus dilaksanakan antara **21 Agustus 2020** sampai dengan **31 Desember 2020** kecuali jika Kontrak diakhiri lebih cepat atau diperpanjang melalui kesepakatan bersama ("**Masa Kontrak**").

3. FEES

3.1 As full consideration for the Services performed by the Service Provider in accordance with the terms and conditions of this Contract, GAIN shall pay the Service Provider:

in accordance with the Deliverables and Fees Payment table under Annex 1

3.2 The total Fee paid under this Contract during the Term shall not exceed **IDR 156,513,852 (One Hundred and Fifty-Six Million Five Hundred Thirteen Thousand Eight Hundred Fifty Two Indonesian Rupiah)** including any applicable taxes and bank charges.

3.3 GAIN will withhold the applicable percentage on the fees as a withholding tax pursuant to Indonesian regulations and will pay such amount to the relevant authority in Indonesia.

3.4 The Parties agree that if the Service Provider does not perform or complete the Services and deliverables in accordance with the terms of the Contract, GAIN may request the Service Provider to provide justifying invoices of costs and time spent. Following its review GAIN may determine, in its sole discretion, to reduce the Fee payable to the Service Provider.

3. BIAYA

3.1 Sebagai pembayaran penuh untuk Jasa yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam Kontrak ini, GAIN akan membayar Penyedia Jasa:

berdasarkan tabel Biaya Kiriman dan Pembayaran berdasarkan Lampiran 1

3.2 Total Biaya berdasarkan Kontrak ini selama Masa Kontrak tidak akan melebihi Rp **156,513,852 (Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)** termasuk setiap pajak dan biaya bank yang berlaku.

3.3 GAIN akan memotong presentase yang berlaku atas biaya sebagai pajak pemotongan sesuai dengan peraturan Indonesia dan akan membayarkan jumlah tersebut kepada otoritas terkait di Indonesia.

3.4 Para Pihak setuju bahwa jika Penyedia Jasa tidak melaksanakan atau melengkapi Jasa dan kiriman sesuai dengan syarat dari kontrak, GAIN dapat meminta Penyedia Jasa untuk menyediakan pengakuan biaya tagihan dan waktu yang dihabiskan. Melanjudi peninjauannya GAIN dapat menentukan, secara sepihak, untuk mengurangi Biaya yang dibayar untuk Penyedia Jasa.

4. INVOICING

- 4.1 The Service Provider shall submit to GAIN Indonesia an invoice in accordance with the Deliverables and Fee Payment Table in Annex 1
- 4.2 The invoice shall provide details of the Services provided and attaches the deliverables. GAIN will pay the Fee in the invoice upon completion of the required Services to GAIN's full satisfaction within 30 days of receipt of the invoice submitted in accordance with this Contract and approved in writing (including by email) by GAIN represented by Ravi Menon, Country Director Indonesia.

5. COST AND EXPENSES

- 5.1 The Service Provider shall bear its own costs and expenses incurred while providing the Services.

6. BANK DETAILS

Subject to Clause 4 of this Contract, all payments shall be made by GAIN to the following bank account of the Service Provider:

Name and address of Bank: Mandiri
Name of account holder: RPL 037 BLU
Politeknik Kesehatan Denpasar UNT DK

Account number: 1450012999989
Swift Code: BMRIIDJA

7. CODE OF CONDUCT

- 7.1. GAIN requires the Service Provider to read and adhere to the overarching principles of the Code of Conduct (the "Code") in so far as the same are relevant and applicable to independent contractors and to promote the values and standards

4. TAGIHAN

- 4.1 Penyedia Jasa akan menyerahkan kepada GAIN sebuah tagihan sesuai dengan Tabel Pembayaran Kiriman dan Biaya di Lampiran 1.
- 4.2 Tagihan tersebut akan memberikan rincian Jasa yang diberikan dan melampirkan kiriman. GAIN akan membayar fee dalam waktu 30 hari sejak diterimanya invoice yang diserahkan sesuai Kontrak ini dan disetujui secara tertulis (termasuk melalui email) oleh GAIN yang diwakili oleh Ravi Menon, Direktur Negara Indonesia.

5. BIAYA DAN PENGELUARAN

- 5.1 Penyedia Jasa harus menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang dikeluarkan selagi menyediakan Jasa.

6. RINCIAN BANK

Sesuai dengan Pasal 4 dari Kontrak ini, semua pembayaran akan dilakukan oleh GAIN ke rekening bank Penyedia Jasa berikut ini:

Nama dan alamat bank: Mandiri
Nama pemegang rekening: RPL 037 BLU
Politeknik Kesehatan Denpasar UNT DK

Nomor rekening: 1450012999989
Kode Swift: BMRIIDJA

7. KODE ETIK

- 7.1 GAIN mengharuskan Penyedia Jasa untuk membaca dan mematuhi prinsip-prinsip menyeluruh Kode Etik ("Kode") sejauh mana hal terkait relevan dan berlaku untuk kontraktor independen dan untuk menggalakkan nilai-nilai dan

laid down in the Code when providing the Services to GAIN

standar yang telah ditetapkan dalam Kode ketika menyediakan Jasa untuk GAIN.

8. NOTICES

Any notice, report, invoice, request, consent, waiver or other communication required or permitted hereunder shall be addressed as follows, or such other address as it shall hereafter designate for this purpose:

If to GAIN:

Address : Menara Palma 7th Floor Unit
705; Jl. HR. Rasuna Said
Kav. 6 Blok X-2 Jakarta
12950
Phone : 021-57956031
E-mail Address : cnugraheni@gainhealth.org
Attention : Christina Nugraheni

If to the Service Provider:

Address : Politeknik Kesehatan
Kemenkes Denpasar; Jl.
Sanitasi no. 1 Sidakarya –
Denpasar
Phone : 0361-710447
E-mail Address : wiardani1603@gmail.com
Attention : Dr. Ni Komang Wiardani
SST. M. Kes

9. GOVERNING LAW AND LANGUAGE

- 9.1 This Contract shall be governed by the laws of the Republic of Indonesia.
- 9.2 This Contract is executed in English and Indonesian language. In the event of any inconsistency or different interpretation between the English text and the Indonesian text, the English text shall prevail and the relevant Indonesian text shall be deemed to be automatically amended to conform with and to make the relevant Indonesian text consistent with the relevant

8. PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, laporan, tagihan, permintaan, persetujuan, pengabaian atau komunikasi yang dibutuhkan atau diizinkan dalam perjanjian ini akan ditujukan sebagai berikut, atau alamat lain sebagaimana ditujukan untuk tujuan ini:

Jika ke GAIN:

Alamat : Menara Palma Lt. 7 Unit
705; Jl. HR. RASuna Said
Kav. 6 Blok X-2 Jakarta
12950
Telepon : 021-57956031
Alamat E-mail : cnugraheni@gainhealth.org
Tujuan : Christina Nugraheni

Jika ke Penyedia Jasa:

Alamat : Politeknik Kesehatan
Kemenkes Denpasar; Jl.
Sanitasi no. 1 Sidakarya –
Denpasar
Telepon : 0361-710447
Alamat E-mail : wiardani1603@gmail.com
Tujuan : Dr. Ni Komang Wiardani
SST. M. Kes

9. HUKUM YANG MENGATUR DAN BAHASA

- 9.1 Kontrak ini akan diatur dengan hukum Republik Indonesia.
- 9.2 Kontrak ini akan dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, teks Bahasa Inggris akan berlaku dan teks Bahasa Indonesia terkait akan dianggap untuk disesuaikan secara otomatis diubah untuk menyesuaikan dengan dan

English text. Each Party hereby acknowledges that it has read this Contract and understand its content in English and that this Contract has been entered into freely and without any duress, coercion, undue influence in whatsoever manner.

untuk membuat teks Bahasa Indonesia terkait konsisten dengan teks Bahasa Inggris terkait. Setiap pihak dengan ini mengakui bahwa mereka telah membaca Kontrak ini dan memahami isinya dalam Bahasa Inggris dan Kontrak ini telah dibuat secara bebas dan tanpa paksaan, kekerasan dan pengaruh yang tidak semestinya dalam cara apapun.

10. DISPUTE RESOLUTION

Both the Parties shall resolve any dispute arising in connection with this Contract amicably by mutual negotiation. In case no settlement is reached within 30 days of one Party's receipt of a written notice of any dispute from the other Party, the dispute shall then be resolved by and referred to the District Court of South Jakarta (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) in Jakarta.

10. PENYELESAIAN SENGKETA

Para Pihak akan menyelesaikan setiap sengketa yang muncul berkaitan dengan Kontrak ini secara damai melalui negosiasi bersama. Dalam hal penyelesaian tidak tercapai dalam 30 hari dari setiap tanda terima Pihak dari pemberitahuan tertulis dari setiap sengketa dari Pihak lainnya, maka sengketa tersebut akan diselesaikan oleh dan dirujuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

11. GENERAL CONDITIONS

- a. This Contract is subject to Annex 2 which forms, together with all Annexes attached to this Contract, an integral part of this Contract.
- b. No admission or delay on the part of any Party hereto in requiring the due and punctual fulfillment by any Party hereto of the obligations of such other Party hereunder shall be deemed to constitute a waiver by the omitting or delaying Party of any of its rights to require such due and punctual fulfillment.
- c. It is the intent of the Parties that in case any one or more of the provisions contained in this Contract shall be held to be invalid or unenforceable in any respect,

11. SYARAT-SYARAT UMUM

- a. Kontrak ini harus mematuhi Lampiran 2 yang merupakan formulir, beserta semua Lampiran-lampirannya yang terlampir pada Kontrak ini, bagian satu kesatuan dari Kontrak ini.
- b. Tidak ada penerimaan atau penundaan pada bagian dari Pihak manapun dalam hal ini yang mengharuskan pemenuhan hak dan kepatutan oleh Pihak manapun dari kewajiban Pihak lain tersebut di sini akan dianggap sebagai pengabaian oleh Pihak yang mengabaikan atau menunda dari setiap haknya untuk meminta pemenuhan dan tepat waktu.
- c. Adalah maksud Para Pihak yang dalam hal ini satu atau lebih dari ketentuan yang terkandung dalam Kontrak ini akan dianggap tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum

such provision shall be modified to the extent necessary to render it, as modified, valid and enforceable under applicable laws and such invalidity or unenforceability shall not affect the other provisions of this Contract.

dalam hal apapun, ketentuan tersebut harus dimodifikasi sejauh yang diperlukan untuk memberikannya, yang dimodifikasi, sah, dan dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan ketidaksahan atau ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan lain dalam Kontrak ini.

- d. The Parties hereby waive Articles 1266 of the Indonesian Civil Code to the extent that judicial approval would otherwise be required to terminate this Contract or to enable either Party to claim damages.
- e. In Annex 2, the reference to GAIN includes GAIN Indonesia.
- f. This Contract may be executed in counterparts, each of which shall be deemed to be an original but all of which together shall constitute 1 (one) instrument.


- d. Para Pihak dengan ini mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang persetujuan hukum akan diperlukan untuk mengakhiri Kontrak ini atau untuk memungkinkan salah satu Pihak untuk mengklaim ganti rugi.
- e. Pada Lampiran 2, referensi untuk GAIN termasuk GAIN Indonesia.
- f. Kontrak ini dapat dibuat secara terpisah, masing-masing akan dianggap asli tetapi secara keseluruhan akan dianggap sebagai 1 (satu) instrumen kesatuan.


IN WITNESS WHEREOF, the Parties have executed this Contract.

DEMIKIANLAH, Para Pihak telah menandatangani Kontrak ini.

On behalf of **the Service Provider**,


Atas nama **Penyedia Jasa**,


DocuSigned by:

 147CD54406B849C...
Name: Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP. MPH
 Title: Director of POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
 Date: 9/7/2020

DocuSigned by:

 147CD54406B849C...
Nama: Anak Agung Ngurah Kusumajaya, SP. MPH
 Jabatan: Direktur POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
 Tanggal: 9/7/2020

On behalf of **GAIN Indonesia**

Atas nama **GAIN**

DocuSigned by:

 5D66BF5FF1324E1...
Name: Ravi Menon

DocuSigned by:

 5D66BE5FE1324E1...
Nama: Ravi Menon

Title: GAIN Indonesia Country Director
Date: 9/3/2020

Jabatan: Direktur GAIN Indonesia
Tanggal: 9/3/2020

ANNEX 1

LAMPIRAN 1

I. OBJECTIVE

The Service Provider shall develop academic manuscript, roadmap and program design on obesity prevention and treatment for children and adolescents aged 6-18 years old in Indonesia.

II. THE SERVICES

a) General tasks:

1. Liase with Ministry of Health on the development of academic manuscript, roadmap and program design on obesity prevention and treatment for children and adolescents aged 6-18 years old in Indonesia.
2. Conduct literature review and landscape analysis on obesity related situation, policies, guidelines and programs for children and adolescents aged 6-18 years old
3. Develop the outline of roadmap and program design on obesity prevention and treatment for children and adolescents aged 6-18 years old
4. Develop the roadmap and program design on obesity prevention and treatment for children and adolescents aged 6-18 years old
5. Conduct consultations with delphi method with the identified key informans for the roadmap and program design
6. Consult with Ministry of Health and GAIN on the final draft of the roadmap and program design
7. Develop outline of an academic manuscript based on the literature review and landscape analysis
8. Write an academic manuscript based on the literature review and landscape analysis
9. Disseminate roadmap and program design

I. TUJUAN

Penyedia Jasa akan melakukan analisis lanskap mengembangkan naskah akademik, peta jalan dan desain program pencegahan dan penanggulangan obesitas pada anak dan remaja usia 6-18 tahun di Indonesia.

II. JASA

a) Tugas Umum:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam pengembangan naskah akademik, peta jalan dan desain program pencegahan dan penanggulangan obesitas pada anak dan remaja
2. Melakukan kajian literatur dan analisis landscap terhadap situasi, peraturan, panduan dan program yang berkaitan dengan obesitas pada anak dan remaja usia 6-18 tahun
3. Membuat outline dari peta jalan dan desain program pencegahan dan penanggulangan anak dan remaja usia 6-18 tahun
4. Mengembangkan peta jalan dan desain program pencegahan dan penanggulangan obesitas pada anak dan remaja usia 6-18 tahun
5. Melakukan konsultasi dengan metode delphi kepada informan-informan kunci terhadap rancangan peta jalan dan desain program yang dihasilkan
6. Melakukan konsultasi kepada Kementerian Kesehatan dan GAIN terhadap rancangan akhir peta jalan dan desain pogram
7. Mengembangkn outline naskah akademik berdasarkan kajian literatur dan analisis landscap
8. Melakukan penulisan naskah akademik berdasarkan kajian literatur dan analisis landscap
9. Melakukan diseminasi peta jalan dan program desain

b) Deliverables and Fee Payment Table:

b) Tabel Pembayaran Kiriman dan Biaya

Deliverables Kiriman	Date Deliverable Due Tanggal Jatuh Tempo Kiriman	Fee Payable Biaya yang Dibayar
PHASE 1 Contract signed between two Parties Penandatanganan kontrak oleh kedua belah Pihak	August 2020 Agustus 2020	IDR 50,723,947 (Fifty Million Seven hundred and Twenty Three Thousand Nine Hundred Fourty Seven Rupiah)
<p>*This first payment is down payment for the Services to be performed and shall be reimbursed by the Service provider if any of the subsequent Deliverables are not provided and/or if the following services are not performed.</p> <p>*Pembayaran pertama ini adalah uang muka untuk jasa yang akan dilakukan oleh Pemberi Jasa yang akan diganti oleh Pemberi Jasa apabila ada hasil yang tidak dapat disampaikan dan/atau apabila pekerjaan yang dilakukan tidak memenuhi kinerja yang diharapkan.</p>		
PHASE 2: Submission of the draft of road map, program design and academic manuscript as approved by MOH and GAIN Penyerahan rancangan peta jalan, desain program dan naskah akademik yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan GAIN	October 2020 Oktober 2020	IDR 73,073,957 (Seventy Three Million and Seventy Three Thousand Nine Hundred Fifty Seven Rupiah)
PHASE 3: - Submission of final academic manuscript, road map and program design as approved by MOH and GAIN - Submission of dissemination report as approved by MOH and GAIN - Penyerahan naskah akademik, peta jalan dan desain program final yang telah	December 2020 Desember 2020	IDR 32,715,947 (Thirty Two Million Seven Hundred and Fifteen Thousand Nine Hundred Fourty Seven Rupiah)

disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan GAIN		
- Penyerahan laporan diseminasi yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan GAIN		

I. Written work reports:

Together with each invoice, the Service Provider shall provide the GAIN Indonesia Country Director with a written work status report, detailing the Services completed, the progress made on the Services to be delivered, the meetings held and their outcome and the number of days spent per Service.

I. Laporan tertulis pekerjaan:

Bersamaan dengan tagihan, Penyedia Jasa akan menyediakan GAIN Indonesia Direktur Negara dengan suatu status pekerjaan tertulis, rincian Jasa dilengkapi, perkembangan dibuat pada Jasa untuk dikirimkan, pertemuan diadakan dan hasil dan jumlah hari yang dihabiskan setiap Jasa.

ANNEX 2**GAIN GENERAL TERMS AND CONDITIONS
FOR SERVICES CONTRACTS****1. GENERAL PROVISIONS**

1.1. These General Terms and Conditions (hereinafter "GTC") shall constitute an integral part of each contract (hereinafter the "Contract") between GAIN and the contracting party (hereinafter the "Service Provider") entrusted with the execution of services and defined deliverables as determined in the Contract (hereinafter the "Services").

1.2. The term Service Provider shall include an individual or a corporate entity and their auxiliary staff. In the event several entities form a consortium or a temporary association for the purpose of carrying the Contract, they must designate a representative duly empowered to contract with GAIN.

1.3. The contracting parties shall be bound only by provisions made in writing. Up to the signature of the Contract, withdrawal from the negotiations by either of the parties shall entail no financial obligation, each of them being responsible for its own expenses. In the event of a call for tender, the tender shall not be subject to payment, unless the call for tender provides otherwise.

1.4. Clauses 3 (Intellectual Property and Global Access), 4 (Confidentiality and Public Announcement), 8

LAMPIRAN 2**SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN
UMUM UNTUK KONTRAK JASA GAIN****1. KETENTUAN UMUM**

1.1. Syarat-syarat dan Ketentuan Umum ini (selanjutnya disebut "GTC") merupakan bagian satu kesatuan dari masing-masing kontrak (selanjutnya disebut "Kontrak") antara GAIN dan pihak yang melakukan kontrak (selanjutnya disebut "Penyedia Jasa") yang dipercaya melaksanakan layanan dan kiriman yang ditetapkan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ("selanjutnya disebut "Jasa").

1.2. Istilah Penyedia Jasa mencakup seorang individu atau entitas korporasi dan staff. Apabila beberapa entitas membentuk sebuah konsorsium atau sebuah asosiasi sementara untuk tujuan melaksanakan Kontrak, mereka harus menunjuk seorang perwakilan yang diberi wewenang penuh untuk membuat kontrak dengan GAIN.

1.3. Pihak-pihak yang melakukan kontrak hanya akan terikat oleh ketentuan-ketentuan yang dibuat secara tertulis. Hingga penandatanganan kontrak, penarikan dari negosiasi oleh salah satu pihak tidak memerlukan kewajiban keuangan, dan masing-masing bertanggungjawab atas pengeluarannya sendiri. Apabila terdapat undangan tender, tender tersebut tidak dikenakan pembayaran, kecuali undangan tender itu mengharuskan sebaliknya.

1.4. Klausul-klausul 3 (Kekayaan

(Representations and Warranties) and 9 (Liabilities and Indemnities) shall survive the expiration or earlier termination of this Contract. Any other provision of this Contract which is identified to or which by its nature should remain in full force and effect shall survive the termination or expiration of this Contract.

2. RESPONSIBILITIES AND OBLIGATIONS OF THE SERVICE PROVIDER

2.1. The Service Provider shall:

- (a) perform the Services with all due care, skill and diligence, in compliance with the agreed delivery deadlines and in accordance with the practices and professional standards used by internationally recognised industry leaders performing services similar to the Services;
- (b) efficiently use the resources or services necessary to provide the Services, and shall use its reasonable efforts to perform the Services in the most cost effective manner consistent with the required level of quality and performance;
- (c) use its best endeavours to promote the interests of GAIN. Subject to receiving GAIN's prior written consent the Service Provider shall (i) promote GAIN's involvement in all promotional and marketing materials whether hard copy, electronic, online and commercial (broadcast) and (ii) use GAIN's logo in the same size

Intelektual dan Akses Global), 4 (Kerahasiaan dan Pengumuman Publik), 8 (Pernyataan dan Jaminan) dan 9 (Kewajiban dan Ganti rugi) akan tetap berlaku sampai kadaluarsa atau pengakhiran lebih awal atas Kontrak ini. Setiap ketentuan lain dalam Kontrak yang dinyatakan atau yang berdasarkan sifatnya akan tetap berlaku dan akibatnya akan bertahan sampai pengakhiran atau berakhirnya Kontrak ini.

2. TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

2.1 Penyedia Jasa harus;

- (a) melaksanakan Jasa dengan semua kehati-hatian, ketrampilan dan ketekunan sesuai dengan waktu tenggat penyerahan yang disepakati dan sesuai dengan praktek dan standar profesional yang digunakan oleh pimpinan-pimpinan industri yang diakui secara internasional yang melaksanakan jasa yang serupa dengan Jasa;
- (b) secara efisien menggunakan sumber daya atau jasa yang diperlukan untuk melaksanakan Jasa, dan menggunakan upaya sewajarnya untuk melaksanakan Jasa dengan cara paling hemat biaya sesuai dengan tingkat kualitas dan kinerja yang diminta;
- (c) menggunakan kemampuannya secara maksimal untuk mempromosikan kepentingan GAIN. Setelah memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari GAIN, Penyedia Jasa harus (i) mempromosikan keterlibatan

and position as the Service Provider's logo/name;

- (d) not subcontract all or any part of the work or the Services to any third party without GAIN's prior written approval. If subcontracting is approved by GAIN, the Service Provider shall remain responsible for the conduct of its sub-contractors;
- (e) immediately notify GAIN in writing of any exceptional situation arising during the Contract which may delay or endanger the timely and proper performance of the Services.

2.2. If the Services are not satisfactorily completed (and, where applicable, delivered) or not delivered within the deadlines fixed in the Contract, GAIN may specify an additional period within which the Services must be remedied and be performed to GAIN's full satisfaction. Without limiting Clause 12.1 below, if the Services have not been remedied within the fixed date or are still not satisfactorily performed within any additional period granted by GAIN, GAIN may terminate the Contract with immediate effect, without prejudice to any claim by GAIN for damages or other remedies.

3. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND GLOBAL ACCESS

3.1. The reports produced by the Service

GAIN dalam semua materi promosi dan pemasaran baik dalam bentuk hardcopy, elektronik, online dan komersial (penyiaran) dan (ii) menggunakan logo GAIN dengan ukuran dan posisi yang sama dengan logo/nama Penyedia Jasa;

- (d) tidak mensubkontrakkan semua atau sebagian pekerjaan atau Jasa kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis GAIN terlebih dahulu. Jika pen-subontrak ini disetujui oleh GAIN, Penyedia Jasa tetap bertanggungjawab atas perilaku sub-kontraktornya;
- (e) segera memberitahu GAIN secara tertulis mengenai setiap situasi khusus yang timbul selama pelaksanaan Kontrak yang mungkin menunda atau membahayakan pelaksanaan Jasa secara tepat waktu dan benar;

2.2 Jika Jasa tidak selesai secara memuaskan (dan, bila mungkin, diserahkan) atau tidak diserahkan dalam tenggat waktu yang ditetapkan dalam Kontrak, GAIN berhak menetapkan periode tambahan dimana Jasa harus diperbaiki dan dilaksanakan sesuai ketentuan GAIN. Tanpa membatasi Klausul 12.1 di bawah ini, jika Jasa belum diperbaiki dalam tanggal yang ditetapkan atau masih belum dilaksanakan secara memuaskan dalam setiap periode tambahan yang diberikan oleh GAIN, GAIN dapat mengakhiri Kontrak secara seketika, tanpa mengurangi setiap klaim oleh GAIN atas kerusakan atau langkah hukum lain.

Provider and all other products of the Services provided by the Service Provider and any data or information prepared or produced as a result of this Contract, including rights of use and of exploitation, as well as intellectual property rights, including copyright, is the sole property of GAIN (hereinafter the "Intellectual Property Rights"). The Service Provider recognises that the Intellectual Property Rights include without limitation copyright and any other rights in written material (hard copy or electronic), sound and video recordings (including but not limited to films, maps, photography) as well as patents and other rights in inventions, and that the said rights enable GAIN to control all publications, publicity material and other means of exploitation of the Intellectual Property Rights.

3.2. During the course of the Contract and the Service Provider's performance of the Services, the Service Provider may have access to or GAIN may provide the Service Provider with information and material (including without limitation confidential information and data collected by third parties) gathered or prepared by or for GAIN or generated in respect of GAIN programs including GAIN-funded projects. The Service Provider acknowledges and agrees that such information and material is and remains the exclusive property (or under the control) of GAIN and may include information that is confidential to GAIN, and the Service Provider shall not use such information or material except in the performance of the Services and with the prior written consent of GAIN. The Service Provider acknowledges that reference to "Intellectual Property Rights" includes all rights in the information and

3. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN AKSES GLOBAL

3.1 Laporan yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa dan semua produk lain dari Jasa yang diberikan oleh Penyedia Jasa dan setiap data atau informasi yang dibuat atau dihasilkan sebagai hasil dari Kontrak ini, termasuk hak untuk menggunakan dan mengeksploitasi, serta hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, adalah milik tunggal GAIN (selanjutnya disebut "Hak Kekayaan Intelektual"). Penyedia Jasa mengakui bahwa Hak Kekayaan Intelektual mencakup namun tak terbatas pada hak cipta dan setiap hak lain dalam materi tertulis (hardcopy atau elektronik), rekaman suara dan video (termasuk namun tak terbatas pada film, peta, fotografi) serta paten dan hak-hak lain dalam penemuan, dan bahwa hak-hak tersebut memungkinkan GAIN untuk mengendalikan semua publikasi, materi publisitas dan sarana eksploitasi lain dari Hak Kekayaan Intelektual.

3.2 Selama berjalannya Kontrak dan pelaksanaan oleh Penyedia Jasa atas Jasa, Penyedia Jasa berhak mengakses atau GAIN dapat memberikan Penyedia Jasa informasi dan materi (termasuk namun tak terbatas pada informasi rahasia dan data yang dikumpulkan oleh pihak ketiga) yang dikumpulkan atau dibuat oleh atau untuk GAIN atau dihasilkan terkait program GAIN termasuk proyek-proyek yang dibiayai GAIN. Penyedia Jasa mengakui dan menyetujui bahwa informasi dan materi tersebut adalah dan tetap menjadi milik eksklusif (atau di bawah kendali) GAIN dan mencakup informasi yang bersifat

material referred to in this Clause 3.2.

3.3. In furtherance of its charitable purposes and in the spirit of encouraging public dissemination of information and knowledge and global access to research and newly developed products within developing countries of the world, GAIN reserves the right to freely publish, disseminate, distribute or authorise a third party to disseminate, distribute or publish the data and/or results of the Services or any research, information, knowhow or material prepared or produced as a result of this Contract and/or derived from the Services. The Service Provider shall provide GAIN with full access to the data (including raw data) and/or the results of the Services or any information, know-how or material prepared or produced as a result of this Contract and/or deriving from the Services.

3.4. GAIN reserves the right to revise the work part of the Services, in part or in whole, after consultation with the Service Provider, to use the said work in a different way from that originally envisaged, or not to publish or use the work.

3.5 The Service Provider shall perform its responsibilities under this Contract in a manner that does not infringe, or constitute an infringement or misappropriation of the Intellectual

rahasia bagi GAIN, dan Penyedia Jasa tidak boleh menggunakan informasi atau materi tersebut kecuali dalam pelaksanaan Jasa dan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari GAIN. Penyedia Jasa mengakui bahwa penyebutan "Hak Kekayaan Intelektual" mencakup semua hak dalam informasi dan materi yang disebutkan dalam Klausul 3.2 ini.

3.3 Dalam melanjutkan tujuan kedermawanannya dan dalam semangat mendorong penyebaran publik atas informasi dan pengetahuan serta akses global terhadap penelitian dan produk-produk yang baru dikembangkan di Negara-negara berkembang di dunia, GAIN berhak dengan bebas mempublikasikan, menyebarluaskan, mendistribusikan atau memberi wewenang kepada suatu pihak ketiga untuk menyebarluaskan, mendistribusikan atau mempublikasikan data dan/atau hasil dari Jasa atau suatu penelitian, informasi, know-how atau materi yang dibuat atau dihasilkan sebagai hasil dari Kontrak ini dan/atau yang berasal dari Jasa. Penyedia Jasa harus menyediakan GAIN akses penuh terhadap data (termasuk data baru) dan/atau hasil dari Jasa atau suatu informasi, know-how atau materi yang dibuat atau dihasilkan sebagai hasil dari Kontrak ini dan/atau yang berasal dari Jasa.

3.4 GAIN berhak merevisi pekerjaan yang merupakan bagian dari Jasa, sebagian atau seluruhnya, setelah berkonsultasi dengan Penyedia Jasa, untuk menggunakan pekerjaan tersebut dengan cara yang berbeda dari dibayangkan pada awalnya, atau untuk tidak mempublikasikan atau menggunakan pekerjaan itu.

- Property Rights or proprietary rights of any third party;
- 3.6 The Service Provider shall comply with the Indonesian Ministry of Law and Human Right Law No. 28 of 2014 on Copyright (Copyright Law) and standardized citation and referencing style, e.g., Vancouver, as a minimum standard when performing the Services. This includes but is not limited to the obligation of the Service Provider of adequately quoting pre-existing published material by indicating full details of all sources and the author(s) when using it in any way whatsoever in the work to be produced under this Contract. GAIN reserves the right to screen the work provided by the Service Provider through a plagiarism detection tool, and to request additional source information at any time prior to disbursement.
- 3.7 Without limiting Clauses 10.1 and 13.1 and without prejudice of any other rights and remedies available at law, GAIN may withhold payment in part or in full if plagiarism is detected and/or queries related to sources and citations are not adequately resolved to GAIN's full satisfaction.
- 3.8 The Service Provider agrees to hold harmless, indemnify and defend GAIN from and against any and all claims, damages, costs, and expenses (including reasonable attorneys' fees) and pay the amount of any adverse final judgment (or settlement to) arising out of or related to any breach by the Service Provider of the
- 3.5 Penyedia Jasa akan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak ini dengan cara yang tidak melanggar, atau yang merupakan pelanggaran atau penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual atau hak kepemilikan dari pihak ketiga mana pun;
- 3.6 Penyedia Jasa harus mematuhi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan gaya standar pengutipan dan referensi, misalnya, Vancouver, sebagai standar minimum ketika melakukan Jasa. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban Penyedia Jasa untuk mengutip secara memadai materi yang sudah ada sebelumnya dengan menunjukkan rincian lengkap dari semua sumber dan penulis ketika menggunakannya dengan cara apa pun dalam pekerjaan yang akan diproduksi berdasarkan Kontrak ini. GAIN berhak untuk menyaring pekerjaan yang disediakan oleh Penyedia Jasa melalui alat pendeteksi plagiarisme, dan untuk meminta informasi sumber tambahan kapan saja sebelum pencairan.
- 3.7 Tanpa membatasi Klausul 10.1 dan 13.1 dan tanpa mengurangi hak dan upaya-upaya hukum yang tersedia menurut hukum, GAIN dapat menahan pembayaran sebagian atau seluruhnya jika terdeteksi adanya plagiarisme dan / atau pertanyaan terkait sumber dan kutipan tidak cukup diselesaikan untuk kepuasan penuh GAIN.
- 3.8 Penyedia Jasa menyetujui untuk membebaskan, mengganti rugi dan membela GAIN dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kerusakan,

Intellectual Property Rights or intellectual property rights of third parties, provided the Service Provider is notified in writing of any claim.

- 3.9 At the express request of the Service Provider, the Service Provider's participation can be mentioned by GAIN. In addition, GAIN may, pursuant to a separate written agreement, authorize the Service Provider to use and/or exploit the Intellectual Property Rights, in part or in whole, either free of charge or against remuneration.

4. CONFIDENTIALITY AND PUBLIC ANNOUNCEMENT

- 4.1 Each party shall keep confidential all information and documentation relating to the projects, strategies, activities, programs, business, financial or corporate affairs, trade secrets, know-how, research or studies of the other party to which it may gain access during, or as a result of, the implementation and execution of the Contract. Accordingly, the receiving party shall not use or disclose such information for any purpose other than the performance of its obligations under the Contract (unless otherwise agreed by the disclosing party), nor shall the receiving party at any time use such information or documentation to its private advantage. The parties shall ensure that each of its employees and/or other persons and entities having access to such information shall be made aware of, and be bound by, the obligations of confidentiality under this paragraph.

biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya pengacara yang wajar) dan membayar jumlah dari suatu putusan akhir yang merugikan (atau pelunasan terhadap) yang timbul dari atau terkait dengan suatu pelanggaran oleh Penyedia Jasa terhadap Hak Kekayaan Intelektual atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa Penyedia Jasa diberitahu secara tertulis mengenai suatu klaim.

- 3.9 Atas permintaan dari Penyedia Jasa, partisipasi Penyedia Jasa dapat disebutkan oleh GAIN. Selain itu, GAIN berhak, berdasarkan sebuah perjanjian tertulis tersendiri, memberi wewenang kepada Penyedia Jasa untuk menggunakan dan/atau mengeksploitasi Hak Kekayaan Intelektual, sebagian atau seluruhnya, baik secara gratis atau dengan biaya tertentu.

4. KERAHASIAAN DAN PENGUMUMAN PUBLIK

- 4.1 Masing-masing pihak harus menjaga kerahasiaan semua informasi dan dokumentasi terkait proyek, strategi, kegiatan, program, bisnis, urusan keuangan atau korporasi, rahasia dagang, know-how, riset atau penelitian oleh pihak lain yang mungkin aksesnya ia peroleh selama, atau sebagai akibat dari, pengimplementasian dan pelaksanaan Kontrak. Demikian pula, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut untuk tujuan apapun selain pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak (kecuali jika disepakati lain oleh pihak yang mengungkapkan), pihak yang menerima juga tidak boleh setiap saat menggunakan informasi atau dokumentasi tersebut untuk keuntungannya sendiri. Para pihak

4.2 However, there shall be no obligation of confidentiality or restriction on use, where the receiving party is clearly able to demonstrate that such information and/or documentation: (i) is publicly available, or becomes publicly available, otherwise than by any action or omission of the receiving party, or (ii) was already known to the receiving party (as evidenced by its written records) prior to becoming known to the receiving party in the implementation and execution of this contract; or (iii) was received by the receiving party from a third party not in breach of an obligation of confidentiality; or (iv) was independently developed by or for the receiving party; or (v) was required to be disclosed by law.

4.3 Nothing contained in this Contract shall be construed as granting or conferring any rights by licence or otherwise in any confidential information disclosed to or in any confidential rights related thereto. Neither party makes any representations or warranties in respect to any confidential information provided under this Contract.

4.4 Neither party shall advertise or publicize its association with the other party under this Contract, nor shall the name, emblem, or logo of either party be used, published or otherwise exploited without the prior written approval of the relevant other party.

harus memastikan bahwa masing-masing dari karyawan mereka dan/atau orang dan entitas lain yang mempunyai akses kepada informasi tersebut mengetahui, dan terikat oleh, kewajiban kerahasiaan berdasarkan ayat ini.

4.2 Namun, tidak ada kewajiban kerahasiaan atau pembatasan mengenai penggunaan, dimana pihak yang menerima dapat dengan jelas menunjukkan bahwa informasi dan/atau dokumentasi tersebut: (i) tersedia secara public, atau kemudian tersedia secara publik, selain oleh suatu tindakan atau kelalaian pihak yang menerima, atau (ii) telah diketahui oleh pihak yang menerima (yang dibuktikan dengan catatan tertulis) sebelum diketahui oleh pihak yang menerima dalam pengimplementasian dan pelaksanaan kontrak ini, atau (iii) diterima oleh pihak yang menerima dari suatu pihak ketiga yang tidak melanggar suatu kewajiban kerahasiaan; atau (iv) secara independen dikembangkan oleh atau untuk pihak yang menerima; atau (v) diwajibkan untuk diungkapkan oleh hukum.

4.3 Tak satupun yang tercantum dalam Kontrak ini yang boleh ditafsirkan sebagai memberikan atau menyediakan suatu hak melalui lisensi atau dalam suatu informasi yang diungkapkan kepada atau dalam suatu hak kerahasiaan yang terkait dengannya. Tak satu pihakpun yang membuat suatu pernyataan atau jaminan terkait suatu informasi rahasia yang disediakan berdasarkan Kontrak ini.

4.4 Tak satu pihakpun boleh mengiklankan atau mempublikasikan keterkaitannya dengan pihak lain berdasarkan Kontrak ini, tidak boleh pula nama,

4.5 Any communication or public announcement relating to the Contract whether to the media or in any other public form (including without limitation press, radio, television, cinema, Internet) shall be subject to prior written approval of GAIN. A breach of this provision shall be deemed to be a breach of this confidentiality clause.

4.6 The provisions described above shall survive the expiry or earlier termination of the Contract. Any breach of this Clause by breaching party may incur immediate termination of this Contract, without prejudice to any other remedies.

5. DATA PROTECTION

5.1. For the purposes of this Clause 6, "**Data Protection Legislation**" means the Indonesian Ministry of Communication and Information Technology Regulation No. 20 of 2016 on Protection of Personal Data in Electronic Systems, together with all other applicable legislation relating to privacy or data protection and including any statute or statutory provision which amends, extends, consolidates or replaces the same. The terms "personal data", "controller", and "process" (and its derivatives) shall have the meanings given to them in the Data Protection Legislation.

5.2. During the term of the Contract, the Service Provider may have access to personal data in respect of which GAIN is a controller ("**Personal Data**"), in which case the Service Provider shall ensure that it complies with the Data

lambang, atau logo dari masing-masing pihak digunakan, dipublikasikan atau dieksploitasi tanpa persetujuan tertulis dimuka dari pihak lain yang relevan.

4.5 Setiap komunikasi atau pengumuman publik terkait Kontrak baik kepada media atau dalam suatu bentuk publik yang lain (termasuk namun tak terbatas pada pers, radio, televisi, film, internet) harus tunduk pada persetujuan tertulis di muka dari GAIN. Sebuah pelanggaran atas ketentuan ini dianggap sebagai pelanggaran atas klausul kerahasiaan ini.

4.6 Ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas akan tetap berlaku setelah berakhir atau pengakhiran lebih awal atas Kontrak ini. Setiap pelanggaran dalam Klausula ini dengan pihak yang melanggar dapat mengakibatkan pengakhiran Kontrak ini, tanpa mengurangi setiap langkah hukum yang lain.

5. PERLINDUNGAN DATA

5.1. Untuk keperluan Klausul 6 ini, "**Undang-Undang Perlindungan Data**" berarti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, bersama dengan semua undang-undang lain yang berlaku terkait dengan privasi atau perlindungan data dan termasuk undang-undang atau ketentuan apa pun yang mengubah, menambah, mengkonsolidasikan atau mengganti ketentuan itu. Istilah "data pribadi", "pengontrol", dan "proses" (dan turunannya) memiliki arti yang diberikan kepada mereka dalam Undang-Undang Perlindungan Data.

5.2. Selama jangka waktu Kontrak, Penyedia Jasa dapat memiliki akses

Protection Legislation and any specific instruction notified by GAIN from time to time.

5.3. The Recipient shall use appropriate technical and organisational measures to protect the Personal Data against accidental or unlawful destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access (“Data breach”).

5.4. If there is an actual or suspected Data Breach related to the Personal Data, the Recipient shall notify GAIN immediately and in any event, within two days of becoming aware of any suspected or actual Data Breach.

5.5. The Service Provider shall not cause GAIN to breach any of its obligations under the Data Protection Legislation. In the event that the Services Provider breaches an obligation set out in this clause 6, the Service Provider shall indemnify and hold GAIN harmless from and against all claims, losses, and/or damages resulting from any breach of this clause 6.

6. REMUNERATION AND REPORTS

6.1. The Service Provider shall be paid the fees as described in Clause 3 of the Contract in return for satisfactory completion of all of its obligations under the Contract and acknowledges that no further fees or compensation other than those provided for in this Contract are due or may become due to the Service Provider in respect of the performance of its obligations.

ke data pribadi sehubungan dengan GAIN yang merupakan pengendali (“**Data Pribadi**”), dalam hal ini Penyedia Jasa harus memastikan bahwa ia mematuhi Peraturan Perlindungan Data dan setiap instruksi spesifik yang diberitahukan oleh GAIN dari waktu ke waktu.

5.3. Penerima harus menggunakan langkah-langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk melindungi Data Pribadi dari kerusakan yang tidak disengaja atau kerusakan yang melanggar hukum atau kehilangan, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak sah (“Pelanggaran data”).

5.4. Jika benar-benar ada atau dugaan Pelanggaran Data yang terkait dengan Data Pribadi, Penerima harus segera memberitahukan GAIN dan dalam hal apa pun, dalam waktu dua hari setelah mengetahui atas segala dugaan akan benar-benar adanya Pelanggaran Data.

5.5. Penyedia Jasa tidak akan menyebabkan GAIN melanggar kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data. Dalam hal Penyedia Jasa melanggar kewajiban yang ditetapkan dalam Klausul 6 ini, Penyedia Jasa harus mengganti rugi dan membebaskan GAIN dari dan terhadap semua klaim, kerugian, dan / atau kerusakan yang diakibatkan dari pelanggaran klausul 6 ini.

6. REMUNERASI DAN LAPORAN

6.1. Penyedia Jasa akan dibayar dengan biaya yang diuraikan dalam Klausul 3 Kontrak dan sebagai imbalan atas penyelesaian yang memuaskan atas semua kewajiban berdasarkan Kontrak dan mengakui bahwa tidak ada lagi fee atau kompensasi selain yang ditetapkan

- 6.2. The Service Provider shall provide the reports stated in the Contract. GAIN reserves the right to request any other report, progress, financial statement or other documentation, which may be reasonably required to evidence satisfactory performance of the Contract.

7. COSTS AND EXPENSES

Unless otherwise agreed in writing, the Service Provider shall bear its own costs and expenses incurred while providing the Services.

8. INSURANCES

- 8.1. The Service Provider is fully responsible to contract appropriate insurances covering accident and illness, social schemes and taxes that may be required for himself/herself or his/her staff and/or associates according to applicable national law and good business practice.
- 8.2. The Service Provider shall purchase professional liability insurance and general liability insurance appropriate to cover all risks and contingencies in relation to the Contract.
- 8.3. Upon GAIN's request, the Service Provider shall provide to GAIN copies of the relevant insurance policies obtained by the Service Provider.

9. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES

- 9.1. The Service Provider represents and warrants that:

dalam Kontrak ini yang harus dibayarkan atau mungkin harus dibayarkan kepada Penyedia Jasa terkait pelaksanaan kewajibannya.

- 6.2. Penyedia Jasa harus menyerahkan laporan yang dinyatakan dalam Kontrak. GAIN berhak meminta setiap laporan, laporan kemajuan, laporan keuangan atau dokumentasi lain, yang secara wajar diperlukan untuk membuktikan pelaksanaan Kontrak secara memuaskan.

7. BIAYA DAN PENGELUARAN

Kecuali disepakati lain secara tertulis, Penyedia Jasa harus menanggung biaya dan pengeluarannya sendiri yang dikeluarkan selama melaksanakan Jasa.

8. ASURANSI

- 8.1. Penyedia Jasa bertanggung jawab penuh untuk menutup asuransi yang sesuai yang mencakup kecelakaan dan sakit, jaminan sosial dan pajak yang mungkin diwajibkan atas dirinya sendiri atau staffnya dan/atau asosiasi sesuai hukum nasional yang berlaku dan praktek bisnis yang baik.
- 8.2. Penyedia Jasa harus membeli asuransi tanggung jawab profesional dan asuransi tanggung jawab umum yang sesuai untuk menanggung semua risiko dan kontinjensi terkait Kontrak.
- 8.3. Atas permintaan GAIN, Penyedia Jasa harus menyerahkan kepada GAIN salinan dari polis-polis asuransi yang bersangkutan yang didapatkan oleh Penyedia Jasa.

9. PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (a) The Service Provider has the full right, power and authority to enter into this Contract and to perform its obligations under this Contract and has not entered into any arrangement which in any way conflicts with this Contract or inhibits, restricts or impairs its ability to perform its obligations under this Contract.
 - (b) The execution of this Contract and the performance of the Service Provider's obligations do not and will not violate any agreement to which the Service Provider is a party or by which it is bound.
 - (c) This Contract has been executed by the Service Provider's duly authorised representative.
 - (d) The Service Provider will not use GAIN's name and logo in a manner that is harmful to the reputation of GAIN or otherwise affects the ownership of GAIN's intellectual property rights.
 - (e) The Service Provider has not violated and will not violate any acts, laws, by-laws, rules and regulations applicable to the provisions and the procurement of the project.
 - (f) All materials used by the Service Provider shall comply with all applicable laws and governmental rules and regulations.
- 9.1. Penyedia Jasa menyatakan dan menjamin bahwa:
- (a) Penyedia Jasa mempunyai hak, kewenangan dan otoritas korporasi penuh untuk membuat Kontrak ini dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini dan tidak pernah membuat pengaturan apapun yang, dengan cara apapun, berkonflik dengan Kontrak ini atau menghambat, membatasi atau mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.
 - (b) Penandatanganan Kontrak ini dan pelaksanaan atas kewajiban-kewajiban Penyedia Jasa tidak dan tidak akan melanggar perjanjian apapun dimana Penyedia Jasa adalah suatu pihak atau degnan mana ia terikat.
 - (c) Kontrak ini telah ditandatangani oleh perwakilan Penyedia Jasa yang berwenang.
 - (d) Penyedia Jasa tidak akan menggunakan nama dan logo GAIN dengan cara yang membahayakan reputasi GAIN atau mempengaruhi kepemilikan GAIN atas hak kekayaan intelektual.
 - (e) Penyedia Jasa tidak melanggar dan tidak akan melanggar setiap UU, hukum, kebijakan, aturan dan peraturan yang berlaku terhadap ketentuan dan pengadaan Proyek.
 - (f) Semua material yang digunakan oleh Penyedia Jasa harus mematuhi semua hukum

dan aturan serta peraturan pemerintah yang berlaku.

10. LIABILITIES AND INDEMNITIES

10.1. The Service Provider shall fully indemnify and hold harmless GAIN or GAIN's authorized agent (if any) from and against any and all losses, damages, costs, expenses, liabilities, claims, suits, actions, judgments, costs and any other expenses whatsoever, (including reasonable legal and attorney fees) arising out of, or in any way connected with (i) acts or omissions of the Service Provider in relation to this Contract (ii) use of the Intellectual Property Rights or other intellectual property (iii) loss of or damage to property, personal injury, or death caused by the act, error or omission of the Service Provider or under the Service Provider's responsibility and (iv) any breach of this Contract by the Service Provider.

10.2. The Service Provider accepts full liability for any and all damages caused in relation to this Contract as a result of its action or omission and releases GAIN from any responsibility for any and all damages related to any of its obligations, warranties or other provisions as provided under this Contract, unless such damages are proven to be attributable to the gross negligence or wilful acts or omissions of GAIN.

10.3. GAIN shall be responsible only for performing the obligations specifically set forth in this Contract. Except for those obligations, GAIN shall have no liability to the Service Provider, or any other person

10. TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI

10.1. Penyedia Jasa harus mengganti rugi penuh dan membebaskan GAIN atau agen resmi GAIN (jika ada) dari dan terhadap setiap dan semua kerugian, kerusakan, biaya, pengeluaran, tanggungjawab, klaim, tuntutan, tindakan, vonis, biaya dan setiap pengeluaran lain apapun, (termasuk fee hukum dan pengacara yang wajar) yang timbul dari, atau dengan suatu cara terkait dengan (i) tindakan atau kelalaian Penyedia Jasa terkait Kontrak ini (ii) penggunaan Hak Kekayaan Intelektual atau kekayaan intelektual lainnya (iii) kehilangan dari atau kerusakan terhadap properti, cedera tubuh, atau kematian yang disebabkan oleh tindakan, kesalahan atau kelalaian dari Penyedia Jasa atau di bawah tanggungjawab Penyedia jasa dan (iv) suatu pelanggaran atas Kontrak ini oleh Penyedia Jasa.

10.2. Penyedia Jasa menerima tanggungjawab penuh atas setiap dan semua kerusakan yang disebabkan terkait Kontrak ini sebagai akibat dari tindakan atau kelalaiannya dan membebaskan GAIN dari setiap tanggungjawab atas setiap dan semua kerusakan terkait setiap kewajiban, jaminan atau ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan berdasarkan Kontrak ini, kecuali jika kerusakan itu terbukti disebabkan oleh kecerobohan atau kesengajaan atau kelalaian GAIN.

10.3. GAIN hanya bertanggungjawab

or entity as a result of this Contract. The Service Provider agrees that GAIN has no liability with respect to any accident to any person causing injury or death or any loss or damage to any person or property arising out of the Service Provider's activities under this Contract or with respect to any other insurance coverage for any person which may be necessary or desirable for the purpose of this Contract or for any personnel undertaking activities under this Contract. GAIN undertakes no liability or responsibility in respect of life, health, accident and travel. Any financial or other liability that may arise as a result of the execution of the Contract shall be the responsibility of the Service Provider. Without limiting the foregoing, GAIN makes no representations or warranties, whether written or oral, statutory, express or implied with respect to any information or any technical assistance which may be provided herein, and expressly disclaims any and all representations and warranties, express or implied, regarding the products, services, data or reports contemplated by the Contract, including without limitation any implied warranty or satisfactory quality, implied warranty of fitness for a particular purpose, or implied warranties arising from course of dealing or course of performance.

11. ANTI CORRUPTION CLAUSE

The Service Provider shall not make,

untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam Kontrak ini. Kecuali kewajiban-kewajiban tersebut, GAIN tidak mempunyai kewajiban terhadap Penyedia Jasa, atau orang atau entitas lain sebagai akibat dari Kontrak ini. Penyedia Jasa setuju bahwa GAIN tidak mempunyai kewajiban terkait setiap kecelakaan terhadap seseorang yang menyebabkan cedera atau kematian atau setiap kehilangan atau kerusakan terhadap seseorang atau properti yang disebabkan oleh kegiatan Penyedia Jasa berdasarkan Perjanjian ini atau terkait pertanggungan asuransi lain untuk siapapun yang mungkin diperlukan atau diinginkan untuk tujuan Kontrak ini atau untuk setiap personel yang melaksanakan kegiatan berdasarkan Kontrak ini. GAIN tidak bertanggungjawab terkait kehidupan, kesehatan, kecelakaan dan perjalanan. Setiap tanggungjawab keuangan atau tanggungjawab lain yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kontrak akan menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa. Tanpa membatasi hal tersebut diatas, GAIN tidak membuat pernyataan atau jaminan, baik lisan atau tertulis, berkenaan dengan undang-undang, eksplisit atau implisit terkait suatu informasi atau setiap bantuan teknis yang mungkin disediakan dalam Kontrak ini, dan secara tegas menyangkal setiap dan semua pernyataan dan jaminan, eksplisit atau implisit, mengenai produk, jasa, data atau laporan yang dimaksudkan oleh Kontrak, termasuk namun tak terbatas pada setiap jaminan yang tersirat atau kualitas yang memuaskan, jaminan kesesuaian yang tersirat untuk suatu tujuan tertentu, atau jaminan yang tersirat yang timbul dari proses transaksi atau proses pelaksanaan.

promise, offer or secure promises thereof to any party, nor solicit or accept directly or indirectly for himself or herself or for any other party any gift, money, benefit, assistance or in-kind advantage (i) in contravention of Swiss, United Kingdom, United States or any applicable law or regulation or the United Nations Convention Against Corruption and any implementing laws in any country; (ii) to induce any government employee or official to commit or omit to commit any act in violation of his or her lawful duty; or (iii) to obtain or retain business for, or direct business to, any individual or entity.

12. SAFEGUARDING OF VULNERABLE PERSONS

GAIN believes that all vulnerable persons, meaning children below the age of eighteen years and vulnerable adults, require protection from all forms of abuse and exploitation. Wishing to promote the highest standards in this regard, GAIN requires the Service Provider to adhere to its Policy for Safeguarding of Vulnerable Persons and to promote the values and standards laid down in the Policy in its work and the Service Provider agrees to do so.

13. TERMINATION

13.1. Subject to Clause 4.6 above, GAIN is free to terminate this Contract at any time without reasons, subject to 10 working days written notice. Apart from the fees

11. KLAUSUL ANTI-KORUPSI

Penyedia Jasa tidak boleh membuat, menjanjikan, menawarkan atau memberikan janji tentang hal itu kepada suatu pihak, atau meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung bagi dirinya sendiri atau bagi pihak lain setiap hadiah, uang, keuntungan, bantuan atau kelebihan natura (i) yang bertentangan dengan hukum atau peraturan Swiss, Inggris Raya, Amerika Serikat atau setiap hukum atau peraturan yang berlaku atau Konvensi PBB menentang Korupsi dan setiap hukum yang berlaku di setiap Negara, (ii) untuk membujuk seorang karyawan atau pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar kewajiban hukumnya, (iii) untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis untuk, atau bisnis langsung terhadap, suatu individu atau entitas.

12. MELINDUNGI ORANG YANG RENTAN

GAIN percaya bahwa semua orang yang rentan, yang berarti anak-anak di bawah usia delapan belas tahun dan orang dewasa yang rentan, memerlukan perlindungan dari semua bentuk pelecehan dan eksploitasi. Ingin mempromosikan standar tertinggi terkait hal ini, GAIN mewajibkan Penyedia Jasa mematuhi Kebijakannya untuk Melindungi Orang-orang Rentan dan mempromosikan nilai-nilai dan standar yang ditetapkan dalam Kebijakan itu dalam pekerjaannya dan Penyedia Jasa setuju untuk melakukan hal itu.

13. PENGAKHIRAN

13.1. Dengan mematuhi Klausul 4.6 di

due for the Services provided according to the contractual requirements and to GAIN's full satisfaction up to the date of termination and pre-approved and justified expenses due at the date of termination, no indemnity or compensation is due by GAIN to the Service Provider.

13.2. In addition, in the event of bankruptcy, insolvency, judicial liquidation, cessation of activity or the dissolution of either party for whatever reason, this Contract will, if either party so wishes be terminated as of right with immediate effect and without any compensation on either side.

13.3. On the termination date, the Service Provider shall:

- (a) immediately deliver to GAIN all of GAIN's property in its possession and under its control including but not limited to all of GAIN's intellectual property;
- (b) return, and procure the return from all persons and entities (if any) to whom disclosure has been made, to GAIN all documents supplied by GAIN containing confidential information and all copies of those documents (and for this purpose "documents" includes computer disks and all other materials capable of storing data and information); and/or

atas, GAIN bebas mengakhiri Kontrak ini setiap saat tanpa alasan, setelah mengirimkan pemberitahuan tertulis 10 hari kerja dimuka. Selain dari biaya yang harus dibayar untuk Jasa yang disediakan sesuai ketentuan kontraktual dan secara memuaskan bagi GAIN hingga tanggal pengakhiran dan pengeluaran yang disetujui dimuka dan dibenarkan yang jatuh tempo pada tanggal pengakhiran, tidak ada ganti rugi atau kompensasi yang harus dibayar oleh GAIN kepada Penyedia Jasa.

13.2. Selain itu, dalam hal terjadi kebangkrutan, kepailitan, likuidasi berdasarkan hukum, penghentian kegiatan atau pembubaran salah satu pihak dengan alasan apapun, Kontrak ini akan, jika salah satu pihak menginginkannya, diakhiri secara seketika dan tanpa kompensasi apapun dari salah satu pihak.

13.3. Pada tanggal pengakhiran, Penyedia Jasa harus:

- (a) segera menyerahkan kepada GAIN semua properti GAIN yang berada dalam penguasaannya dan di bawah kendalinya, termasuk namun tak terbatas pada semua kekayaan intelektual GAIN.
- (b) mengembalikan, dan memastikan pengembalian dari semua orang dan entitas (jika ada) kepada siapa pengungkapan dilakukan, kepada GAIN semua dokumen yang disediakan oleh GAIN yang mengandung informasi rahasia dan semua salinan dari dokumen tersebut (dan untuk tujuan ini "dokumen", termasuk cakram komputer dan semua

- (c) permanently delete or destroy and procure the deletion or destruction by all persons and entities (if any) to whom disclosure has been made, all embodiments of GAIN's confidential information or any part of it from all electronic methods of storing information.

14. FORCE MAJEURE

Force majeure means in relation to either Party any circumstances beyond the reasonable control of the Party concerned, including but not limited to war (declared or undeclared), acts of God, epidemic, pandemic, riot, terrorism, earthquake, accidents, explosion, fire, floods, abnormal weather conditions, acts of Government or other agencies, strikes, lock outs or other industrial action or trade disputes (except where such relates to employees or agents of the relevant Party).

- a) The Party affected by a Force Majeure event shall:
 - (i) as soon as reasonably practicable after the start of the Force Majeure event but no later than three days of becoming aware of it, notify the other party in writing of the Force Majeure event, the date on which it started, its likely or potential duration, and the effect of the Force Majeure event on its ability to perform any of its obligations under the agreement; and
 - (ii) use all reasonable

material lain yang dapat menyimpan data dan informasi); dan/atau

- (c) menghapus atau memusnahkan secara permanen dan memastikan penghapusan atau pemusnahan oleh semua orang dan entitas (jika ada) kepada siapa pengungkapan dilakukan, semua perwujudan dari informasi rahasia GAIN atau suatu bagian darinya dari semua metode penyimpanan informasi secara elektronik.

14. FORCE MAJEURE

Force Majeure berarti berkaitan dengan keadaan dimana salah satu Pihak mengalami keadaan apa pun diluar kendali yang wajar atas Pihak terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada perang (dideklarasikan atau tidak dideklarasikan), kuasa Tuhan, epidemic, pandemic, kerusakan, terorisme, gempa bumi, kecelakaan, ledakan, kebakaran, banjir, kondisi cuaca yang tidak normal, tindakan Pemerintah atau lembaga lain, pemogokan, larangan bekerja atau aksi industry atau perselisihan dagang (kecuali jika hal tersebut terkait dengan karyawan atau agen dari Pihak terkait).

- a) Pihak yang terpengaruh oleh peristiwa Force Majeure akan:
 - (i) Sesegera mungkin secara wajar setelah dimulainya peristiwa Force Majeure tetapi tidak lebih dari tiga hari setelah menyadari akan hal tersebut, tanggal dimana dimulainya keadaan tersebut, kemungkinan atau durasi potensial, dan efek peristiwa Force Majeure pada kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian; dan
 - (ii) Menggunakan segala upaya yang wajar untuk meringankan efek dari peristiwa Force

endeavours to mitigate the effect of the Force Majeure event on the performance of its obligations

- b) Provided it has complied fully with sub-clause (b) above, if a Party is prevented, hindered or delayed in or from performing any of its obligations under this Contract by a Force Majeure event, such Party shall not be in breach of this Contract or otherwise liable for any such failure or delay in the performance of such obligations. The time for performance of such obligations shall be extended accordingly.

If a Party's performance become objectively impossible due to Force Majeure for a continuous period of more than 28 days, either party may terminate this Contract by giving written notice to the affected Party without liability for breach of contract.

15. RELATIONSHIP OF THE PARTIES

The parties acknowledge and agree that they are dealing with each other as independent contractors. Neither this Contract, nor these GTC may be construed as creating or constituting an employee-employer relationship, a partnership, a joint venture, a franchise or an agency between GAIN and the Service Provider. Neither the Service Provider nor GAIN may bind the other party in contracts with third parties or make promises and/or representations on behalf of the other party without prior written consent. Employees and agents of one party are not for any purpose employees or agents of the other.

Majeure dalam pelaksanaan kewajibannya

- b) Asalkan telah sepenuhnya mematuhi ayat (b) diatas, jika suatu Pihak dicegah, dihambat atau ditunda dalam atau dari melaksanakan salah satu kewajibannya berdasarkan Kontrak ini akibat peristiwa Force Majeure, Pihak tersebut tidak akan melanggar Kontrak ini atau bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang sedemikian.

Jika kinerja suatu Pihak tidak memungkinkan secara objektif karena Force Majeure selama lebih dari 28 hari, salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang terpengaruh tanpa ada pertanggung jawaban akibat pelanggaran kontrak.

15. HUBUNGAN PARA PIHAK

Para pihak mengakui dan setuju bahwa mereka berurusan satu sama lain sebagai kontraktor-kontraktor independen. Baik Kontrak ini atau GTC tidak boleh ditafsirkan sebagai menciptakan atau membentuk hubungan karyawan-majikan, kemitraan, usaha patungan, waralaba atau keagenan antara GAIN dan Penyedia Jasa. Baik Penyedia jasa ataupun GAIN tidak boleh mengikat pihak lain dalam suatu Kontrak dengan pihak ketiga atau memberikan janji dan/atau pernyataan atas nama pihak lain tanpa persetujuan tertulis dimuka. Karyawan dan agen dari satu pihak bukanlah, untuk tujuan apapun, karyawan atau agen pihak lain.

16. AMENDMENTS

This Contract, these GTC or the Annexes may be amended only by written agreement duly signed by the authorized representatives of the parties.

17. ENTIRE AGREEMENT

Each party on behalf of itself acknowledges and agrees with the other party that:

- a) this Contract (together with any document referred to in it), constitutes the entire contract and understanding between the Service Provider and GAIN and supersedes any previous arrangement, understanding or contract between them relating to the subject matter thereof (which shall be deemed to have been terminated by mutual consent);
- (b) in entering into this Contract neither party has relied on any pre-contractual statement; and
- (c) each party agrees that the only rights and remedies available to it or arising out of or in connection with any pre-contractual statement shall be for breach of contract. Nothing in this Contract shall, however, limit or exclude any liability for fraud.

18. PROHIBITION OF ASSIGNMENT CLAUSE

This Contract is personal to the parties and neither party shall assign, transfer, or deal in any other manner with its rights and obligations under this contract.

16. PERUBAHAN

Kontrak ini, GTC atau Lampiran-lampirannya hanya boleh diubah melalui kesepakatan tertulis yang ditandatangani sebagaimana mestinya oleh perwakilan yang sah dari para pihak.

17. KESELURUHAN PERJANJIAN

Masing-masing pihak atas namanya sendiri mengakui dan dengan pihak lain bahwa:

- (a) Kontrak ini (bersamaan menyetujui dengan setiap dokumen lain didalamnya), adalah keseluruhan kontrak dan pemahaman antara Penyedia Jasa dan GAIN dan menggantikan setiap aturan sebelumnya, pemahaman atau kontrak antara mereka terkait dengan hal tersebut (yang akan diakhiri dengan kesepakatan bersama);
- (b) Dalam membuat Kontrak ini, tidak ada pihak bergantung pada pernyataan pre-kontraktual; dan
- (c) Masing-masing pihak menyetujui bahwa hanya hak dan perbaikan yang ada atau timbul sehubungan dengan pernyataan pre-kontraktual dapat menjadi pelanggaran kontrak. Tidak ada dalam Kontrak ini dapat, meskipun, terbatas atau tidak termasuk pertanggungjawaban atas penipuan.

18. LARANGAN ATAS KLAUSA PENGALIHAN

Kontrak ini adalah pribadi bagi para pihak dan pihak lain yang mengalihkan, atau berurusan dengan cara lain apapun dengan hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak ini.

19. ANTI TERORISME

19. ANTI-TERRORISM

The Service Provider hereby agrees and warrants that the fees provided under this Contract will not be diverted to terrorists or to organizations associated with terrorism. To this extent, the Service Provider will not use any fees paid under this Contract for the purpose of any payment to persons or entities, whether directly through its activities or programs, or indirectly through its support of or cooperation with, or for the import of goods, if such payment or import, to the Service provider's knowledge or belief, is prohibited by the United States Executive Orders, by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations, including under the United Nations Security Council Resolution 1373 and related resolutions, by EU regulations, or other laws that prohibit the provision of resources and support to individuals and organizations associated with terrorism and the terrorist related lists promulgated by the Government of the United States of America, the United Nations or the European Union.

Penyedia Jasa dengan ini menyetujui dan menjamin bahwa biaya-biaya yang dibuat berdasarkan Kontrak ini tidak akan dialihkan kepada para teroris atau organisasi yang terasosiasi dengan terorisme. Se jauh ini, Penyedia Jasa tidak akan menggunakan setiap biaya yang dibayarkan berdasarkan Kontrak ini untuk tujuan atas setiap pembayaran kepada individu atau entitas, baik secara langsung melalui kegiatan atau programnya, atau tidak langsung melalui dukungan dari atau kerjasama dengan, atau untuk kegiatan impor barang, jika pembayaran atau impor tersebut, bagi pengetahuan atau kepercayaan penyedia Jasa, dilarang oleh Perintah Eksekutif negara Amerika Serikat, dengan suatu keputusan Dewan Keamanan Nasional PBB yang diambil berdasarkan Bab VII Piagam PBB, termasuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1373 dan resolusi-resolusi yang berkaitan, oleh aturan EU atau hukum lainnya yang melarang ketentuan sumber daya dan dukungan kepada individu-individu dan organisasi yang terasosiasi dengan terorisme dan para teroris yang berkaitan dengan daftar yang diundangkan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Amerika, PBB atau Uni-Eropa.